



TAHUN 2025

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PELINDUNGAN TANAMAN PANGAN



DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan merupakan bentuk pertanggungjawaban Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan atas pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2024 dan kepatuhan terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Keberhasilan dan pencapaian kinerja Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan selama tahun 2025 merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan dan *stakeholder* terkait. Melalui laporan kinerja diharapkan capaian kinerja Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025 dapat diukur serta dipahami serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menyusun langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini. Saran dan masukan kami harapkan dari berbagai pihak sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk penyusunan laporan berikutnya. Besar harapan kami Laporan Kinerja Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan dapat memberikan manfaat terutama dapat menjadi *feedback* bagi proses perencanaan kegiatan selanjutnya.

Jakarta, 30 Januari 2026
Direktur,

Ari Praptono, SP., M.Agr
NIP 197409131999031001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan menggambarkan capaian kinerja termasuk evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2025. Sasaran kegiatan tersebut berupa meningkatnya penanganan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) terhadap luas serangan OPT dan DPI, serta meningkatnya kualitas layanan dan manajemen unit kerja lingkup Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan. Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut disusun indikator kinerja Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Direktur Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025 yang meliputi: Persentase area/wilayah tanaman pangan yang terkendali terhadap luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI; jumlah sertifikat hasil uji mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai permintaan minimal 2.200 lhp/sertifikat; meningkatnya kualitas dan manajemen unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan adanya Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan dan *stakeholder* terkait terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan minimal 3,28 skala likert dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPMPT minimal 3,40 skala likert.

Pelaksanaan berbagai kegiatan utama Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan dilakukan untuk mencapai sasaran strategis, diantaranya: Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Padi, Gerakan Pengendalian OPT Serealia, Gerakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim, Penguatan Kelembagaan, dan Pengujian Mutu Produk Tanaman. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp24.047.417.000.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja, secara keseluruhan capaian kinerja Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan masuk ke dalam kategori sangat berhasil (>100%), dengan rincian sebagai berikut: Persentase area/wilayah tanaman pangan yang terkendali terhadap luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan



DPI 98,02%; jumlah sertifikasi hasil uji mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebanyak 3.196 LHP/sertifikat dari target 2.200 LHP/sertifikat atau tercapai sebesar 145,27%; tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan dan stakeholder terkait dengan layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan sebesar 105,49%; dan IKM atas layanan publik BPMPT sebesar 110,53%.

Realisasi fisik beberapa kegiatan utama Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan antara lain Penerapan Pengelolaan Hama Terpadu (PPHT) skala luas padi sebesar 100,00% Gerakan Pengendalian OPT sebesar 100,00%, Gerakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim sebesar 100,00%, Penguatan Kelembagaan berupa pencairan honor petugas POPT dan BOP petugas POPT di lapangan masing-masing sebesar 100% dan 100%, serta Pengujian Mutu Produk Tanaman sebesar 145,27%. Secara keseluruhan, realisasi anggaran Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan sebesar Rp23.867.517.000 (99,60%) dari total anggaran Rp24.047.417.000.

Kendala utama pelaksanaan kegiatan antara lain alokasi kegiatan yang terbatas dibandingkan dengan luas areal tanam padi yang diamankan, adanya keterlambatan pengiriman dokumen SPJ fisik, proses pengadaan barang (jenis/spesifikasi) dan kebutuhan lab berdasarkan sampel yang masuk untuk di uji, sedangkan bahan-bahan yang akan diadakan sebagian besar merupakan barang yang tidak ready stock (Indent s.d 3 bulan).

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan mengalokasikan kegiatan PPHT padi dan gerakan pengendalian OPT sereal di prioritaskan untuk mendukung peningkatan produksi padi di wilayah sentra produksi/pelaksana LTT, proses revisi anggaran kegiatan dan penyiapan sarana pendukung lainnya yang relevan dengan kebijakan anggaran, meningkatkan koordinasi dengan BTPH untuk percepatan pengiriman dokumen fisik, menghitung persediaan dengan mempertimbangkan risiko masa kadaluarsa bahan untuk dapat menentukan jumlah kebutuhan yang akan diadakan sehingga realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Isu Strategis	3
1.3 Tugas dan Fungsi	4
1.4 Susunan Organisasi dan Tata Kerja	4
1.5 Sumber Daya Manusia	8
1.6 Dukungan Anggaran	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025 – 2029	9
2.2. Perencanaan Kinerja	13
2.3. Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14
2.4. Pengukuran Indikator Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Indikator Kinerja	18
3.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Tahun 2024	34
3.3. Realisasi Kegiatan	36
3.4. Realisasi Anggaran	46
3.5. Permasalahan dan Upaya Tindaklanjut	48
BAB IV PENUTUP	52
LAMPIRAN	53



DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Pegawai Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025	7
2. Indikator Kinerja Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025 Revisi	15
3. Kegiatan Utama Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025	15
4. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025	18
5. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025, 2024 dan Rerata 5 Tahun	20
6. Kontribusi Penyelamatan Produksi Tanaman Pangan Akibat OPT/DPI	21
7. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025 per Komoditas	22
8. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Padi Tahun 2025, 2024 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)	23
9. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Jagung Tahun 2025, 2024 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)	24
10. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Kedelai Tahun 2025, 2024 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)	25
11. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Kacang Tanah Tahun 2025, 2024 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)	26
12. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Kacang Hijau Tahun 2025, 2024 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)	28



13. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Ubi Kayu Tahun 2025, 2024 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)	29
14. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Ubi Jalar Tahun 2025, 2024 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)	30
15. Perbandingan Jumlah Sertifikasi Hasil Uji Mutu Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta Pupuk dan Pestisida BPMPT Tahun 2021 - 2025	31
16. Hasil Survei Tingkat Kepuasan Layanan Ketatausahaan dan Rumah Tangga	32
17. Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik BPMPT Tahun 2021 – 2025	33
18. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	34
19. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kegiatan Utama Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025	35
20. Realisasi Kegiatan Utama Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025	36
21. Realisasi Kegiatan PPHT Padi	38
22. Realisasi Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Padi	40
23. Realisasi Kegiatan Gerakan Penanganan DPI	42
24. Realisasi Anggaran Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan	47
25. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	47



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Perjanjian Kinerja Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025	53
2. Perjanjian Kinerja Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025 sebelum Revisi	56
3. SK Tim Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2025	57
4. Luas Areal Terselamatkan OPT dan DPI pada Tanaman Padi Oktober 2024 – September 2025	59
5. Luas Areal Terselamatkan OPT dan DPI pada Tanaman Jagung Oktober 2024 – September 2025	60
6. Luas Areal Terselamatkan OPT dan DPI pada Tanaman Kedelai Oktober 2024 – September 2025	61
7. Luas Areal Terselamatkan OPT dan DPI Tanaman Kacang Tanah Oktober 2024 – September 2025	62
8. Luas Areal Terselamatkan OPT dan DPI Tanaman Kacang Hijau Oktober 2024 – September 2025	63
9. Luas Areal Terselamatkan OPT dan DPI Tanaman Ubi Kayu Oktober 2024 – September 2025	65
10. Luas Areal Terselamatkan OPT dan DPI Tanaman Ubi Jalar Oktober 2024 – September 2025	65
11. Realisasi PPHT Padi Tahun 2025	66
12. Gerakan Pengendalian OPT Serealia Tahun 2025	67
13. Gerakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim Tahun 2025	68
14. Perjanjian Kerja Kepala Subbagian Tata Usaha Tahun 2025	69
15. Hasil Survei Pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Internal Subbagian TU Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025	70
16. Perjanjian Kerja Kepala BPMPT Tahun 2025	74



17. Hasil Perhitungan Sembilan Nilai Unsur Pelayanan dalam Kuesioner SKM BPMPT Tahun 2025	75
18. Justifikasi Capaian Indikator Kinerja Lembar Hasil Pengujian BPMPT	76
19. SOP Laporan Kinerja Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan	77
20. Catatan Hasil Reviu Atas Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2025	78



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan, memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, peningkatan kesejahteraan petani, serta stabilitas ekonomi nasional. Salah satu prioritas nasional yang menjadi fokus Kementerian Pertanian yaitu meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong kemandirian pangan asal pertanian. Program prioritas nasional tahun 2025 – 2029 diantaranya peningkatan ketersediaan, meningkatkan kesejahteraan petani, mendorong kemandirian pangan asal pertanian yaitu dengan meningkatkan nilai manfaat produk pertanian bagi rakyat Indonesia, mencegah dan menangani penularan penyakit hewan kepada manusia, meningkatkan penajaman reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang berdampak langsung kepada masyarakat. Sektor pertanian diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, sumber pendapatan, sebagai sarana berusaha, serta sebagai sarana untuk kehidupan yang lebih baik. Peran sektor pertanian dan agribisnis dapat dilakukan dengan meningkatkan ekonomi petani dengan cara pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Pelindungan pertanian yang diamanatkan dalam undang-undang adalah upaya pencegahan terjadinya kerugian budidaya tanaman pangan akibat Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) dengan memprioritaskan teknologi pengendalian yang ramah lingkungan, pengelolaan agroekosistem yang sehat dan spesifik lokasi. Penggunaan bahan pengendali kimia sintesis merupakan alternatif terakhir untuk pengendalian OPT dan digunakan secara tepat dan bijaksana berdasarkan hasil pengamatan OPT.

Kegiatan pengamanan pertanaman dari serangan OPT dan terkena DPI dalam pelaksanaannya lebih mengedepankan tindakan pre-emptif atau bersifat pencegahan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hama terpadu (PHT) yang mengutamakan penerapan budidaya tanaman sehat, pengamatan rutin, pemanfaatan musuh alami dan pemberdayaan petani sebagai ahli PHT. Apabila dalam



pelaksanaannya diperkirakan akan terjadi peningkatan populasi yang tidak dapat diatasi dengan cara pre-emptif, maka dapat dilakukan tindakan responsif melalui aplikasi Agens Pengendali Hayati (APH), pestisida nabati atau pestisida kimia dengan tetap melaksanakan prinsip enam tepat (6T) yaitu: tepat sasaran, tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara dan tepat mutu. Selain itu, dalam rangka menjaga keamanan produk tanaman pangan dari senyawa kimia/kandungan logam/residu dan untuk menjamin efektivitas daya kerja pestisida maka dilakukan pengujian mutu produk tanaman oleh BPMPT.

Dalam rangka pengamanan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI guna mendukung program Terlindungnya Komoditas Pertanian Tanaman Pangan dari OPT dan Dampak Perubahan Iklim, Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan menetapkan 5 (lima) program utama yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025 – 2029, sebagai berikut:

- Penguatan penerapan teknologi pengendalian OPT dan penanganan DPI
- Penguatan pengamatan OPT/DPI
- Penguatan sumber daya manusia
- Penguatan sarana pengendalian OPT dan penanganan DPI
- Penguatan data dan kelembagaan Pelindungan tanaman pangan

Kebijakan pengendalian OPT dan penanggulangan DPI di atas diimplementasikan melalui kegiatan utama tahun 2025 antara lain:

- Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT)
- Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Serealia
- Gerakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim
- Honor dan Biaya Operasional Pengamatan Petugas POPT
- Pengujian Mutu Produk Pertanian

Pada pelaksanaan kegiatan tersebut, fasilitasi sarana kegiatan yang diberikan dalam bentuk Bantuan Pemerintah. Mekanisme penyaluran bantuan diatur sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PKMK) nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 168/PMK.05/2015 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan diadaptasikan ke dalam Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2025.



Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam mengamankan pertanaman tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI menetapkan persentase area/wilayah tanaman pangan yang terkendali terhadap luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI 88,16%. Dalam rangka mendukung target pengamanan dimaksud, maka dibutuhkan adanya sinergi dan koordinasi berbagai instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah.

1.2 ISU STRATEGIS

Bencana alam banjir yang terjadi di tahun 2025 menjadi ancaman serius terhadap sektor pertanian, khususnya padi sebagai komoditas utama tanaman pangan. Perubahan iklim menyebabkan pola perubahan musim sehingga Intensitas curah hujan lebih tinggi, serta menurunnya daya dukung lingkungan menyebabkan peningkatan frekuensi dan luas genangan pada lahan persawahan. Kondisi ini dapat berdampak terhadap penurunan produktivitas padi, baik gagal tanam, puso, maupun penurunan kualitas hasil panen. Hal ini menjadi isu strategis karena tidak hanya berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan petani, tetapi juga berimplikasi terhadap stabilitas pasokan dan harga beras tingkat daerah maupun nasional yang dapat mengganggu ketahanan pangan. Berdasarkan data terkena banjir periode Oktober 2024 – September 2025, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya masih lebih rendah, namun puso akibat banjir periode Oktober 2024 – September 2025 lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini menjadi permasalahan yang perlu segera ditangani dimana memerlukan pendekatan terpadu melalui penguatan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim dengan penggunaan varietas padi tahan genangan, penguatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), dan penguatan koordinasi lintas sektor.



1.3 Tugas dan Fungsi



Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1.4 Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan terdiri atas 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

- a. Kelompok Data dan Kelembagaan Pelindungan Tanaman Pangan.
- b. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Serealia.
- c. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Aneka Kacang dan Umbi.
- d. Kelompok Penanganan Dampak Perubahan Iklim.

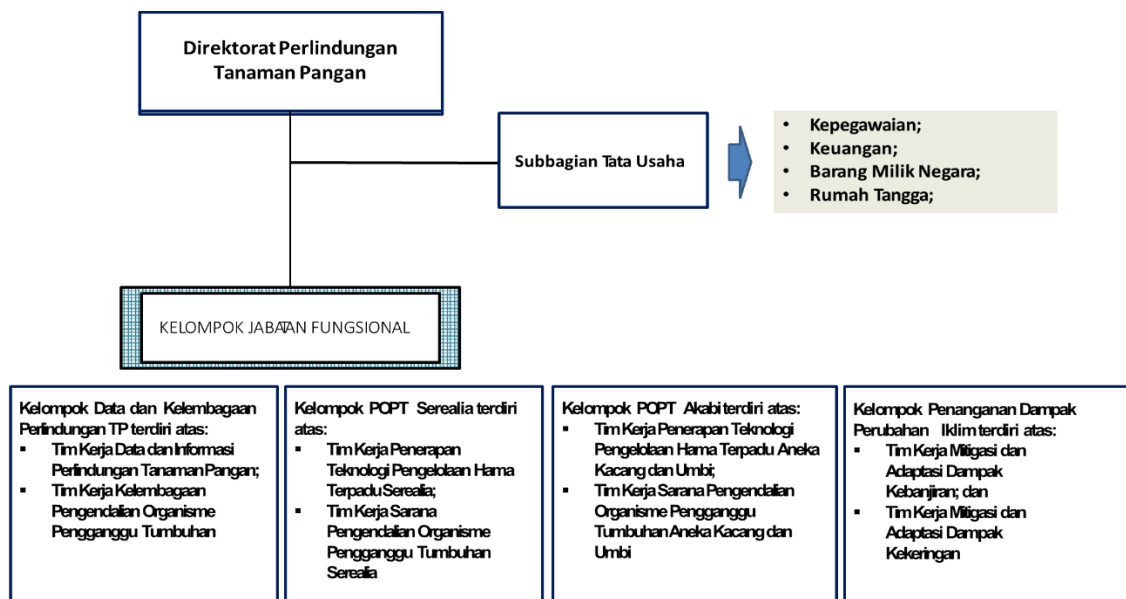
Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, dan penanganan dampak perubahan iklim;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, dan penanganan dampak perubahan iklim;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, dan penanganan dampak perubahan iklim;
4. Peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan serta pengelolaan data dan informasi pelindungan tanaman pangan;



5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, dan penanganan dampak perubahan iklim;
6. Pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, penanganan dampak perubahan iklim, peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan, serta pengelolaan data dan informasi pelindungan tanaman pangan;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan.

Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan dalam melaksanakan kegiatan Pelindungan didukung oleh Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan serta urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, surat menyurat, dan kearsipan.



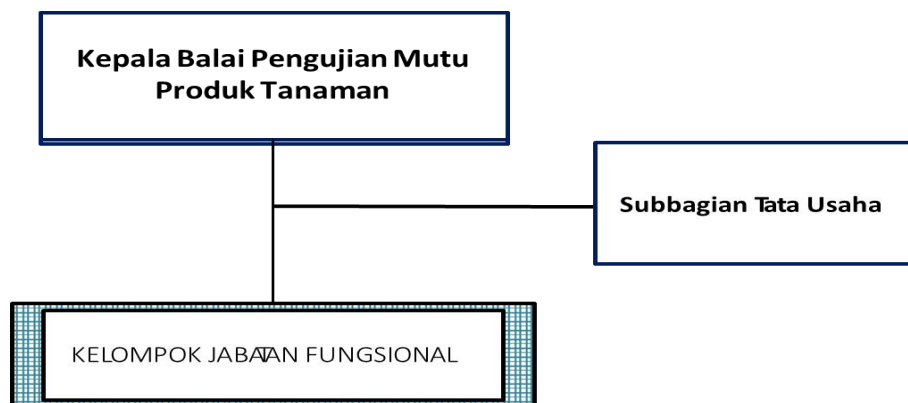
Selain itu, terdapat unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yaitu BPMPT, yang berada di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, tugas utama BPMPT yaitu melaksanakan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta pupuk dan pestisida. BPMPT menyelenggarakan



fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan sampel produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta sampel pupuk dan pestisida;
- c. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta pupuk dan pestisida;
- d. pelaksanaan perumusan hasil pemeriksaan dan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta pupuk dan pestisida;
- e. pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pemeriksaan dan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta pupuk dan pestisida;
- f. pelaksanaan pemantauan mutu pestisida dan pupuk yang beredar, serta produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis pengujian dan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium uji mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta pupuk dan pestisida; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai PMPT.

Susunan organisasi BPMPT terdiri atas : Kepala, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Selain itu, untuk menunjang keberhasilan kegiatan Pelindungan tanaman pangan diperlukan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, efektif, efisien, dan handal dalam pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pelindungan tanaman pangan perlu dibentuk Tim Satuan Pelaksanan Sistem Pengendalian



Internal Pemerintah, Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan. Adapun susunan Tim dimaksud adalah sebagai berikut:



Tata hubungan kerja antara pemerintah dengan provinsi/kabupaten/kota berlandaskan pada asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan serta desentralisasi. Pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan telah dilakukan pelimpahan kewenangan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan penugasan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan asas tugas pembantuan.

1.5 Sumber Daya Manusia

Pegawai Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan pada tahun 2025 berjumlah 73 orang, terdiri dari Pegawai Negeri sebanyak 55 orang dan PPPK sebanyak 8 orang. Rincian keadaan pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Pegawai Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025

No.	Unit	Golongan				PPPK	JML
		IV	III	II	I		
1	Direktur	1	-	-	-		1
2	Subbagian Tata Usaha	-	8	6	-	5	19
3	Subdit. Data dan Kelembagaan PTP	3	12	-	-	-	15
4	Subdit. Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim	5	6	-	-	1	12
5	Subdit. Pengendalian OPT Serealia	6	9	-	-	1	16
6	Subdit. Pengendalian OPT Akabi	2	7	-	-	1	10
	Jumlah	17	42	6	0	8	73



1.6 Dukungan Anggaran

Pencapaian target sasaran dan pelaksanaan kegiatan membutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang profesional, alokasi dan distribusi pendanaan secara tepat sasaran serta penggunaan dana yang efektif dan efisien. Dukungan pendanaan berasal dari pemerintah pusat (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN) dan dari sumber lain yaitu: (a) pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; (b) swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); (c) investasi dalam negeri (PMDN) dan investasi asing (PMA); (d) lembaga keuangan dan perbankan (skim kredit dan kredit komersial); dan (e) swadaya masyarakat. Sumber dana pembangunan pertanian tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat karena besarnya nilai dana yang dibutuhkan.

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan tahun 2025 di pusat didukung dengan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja (Satker) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Satker Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp24.047.417.000.



2. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025 – 2029

Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan mendukung pencapaian Visi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2025 – 2029 yang selaras dengan visi Kementerian Pertanian adalah “Tanaman Pangan Maju, Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia”. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan mencanangkan visi **“Terwujudnya sistem pengamanan areal pertanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI (banjir dan kekeringan) melalui penerapan PHT dan adaptasi perubahan iklim”**. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kebijakan yang diambil terkait Pelindungan tanaman pangan dalam pengendalian OPT dilaksanakan melalui sistem PHT, dan penanganan DPI dilaksanakan melalui upaya adaptasi dan mitigasi dengan memadukan berbagai teknologi dan cara/metode yang dikembangkan dalam satu kesatuan strategi budidaya tanaman. Keseluruhan penerapan metode tersebut dilaksanakan dalam rangka Pengamanan produksi tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan melakukan dukungan perwujudan pencapaian diatas dengan penetapan misi yaitu:

- Meningkatkan pengamatan dan sistem peringatan dini OPT dan DPI.
- Meningkatkan penerapan prinsip PHT dalam rangka pengendalian OPT dan penanganan DPI di pertanaman.
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia (SDM) Pelindungan tanaman.
- Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan Pelindungan tanaman.
- Meningkatkan penerapan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan sesuai prinsip PHT.
- Meningkatkan mutu dan daya saing produk tanaman pangan

Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan tahun 2025-2029 menetapkan (lima)



Program Utama sebagai strategi dalam upaya Pengamanan areal pertanaman tanaman pangan dari serangan OPT dan terkena DPI dalam rangka program mendukung Terlindungnya Komoditas Pertanian Tanaman Pangan dari OPT dan Dampak Perubahan Iklim, yang terdiri dari:

- Penguatan penerapan teknologi pengendalian OPT dan penanganan DPI
- Penguatan pengamatan OPT/DPI
- Penguatan sumber daya manusia
- Penguatan sarana pengendalian OPT dan penanganan DPI
- Penguatan data dan kelembagaan Pelindungan tanaman pangan

Dalam pelaksanaannya, penerapan strategi penguatan Pelindungan tanaman pangan tersebut ditindaklanjuti menjadi 10 kegiatan utama yaitu:

- a. Gerakan pengendalian OPT
- b. Gerakan Penanganan DPI
- c. Penerapan Pengelolaan Hama Terpadu
- d. Penerapan Penanganan DPI
- e. Pemberdayaan Petani dalam Pemasyarakatan PHT
- f. Pengembangan Agens Pengendali Hayati
- g. Rumah Burung Hantu pengendali hama tikus.
- h. Pengelolaan Padi Rendah Emisi
- i. Pengamatan dan Pemantauan OPT dan DPI
- j. Pengendalian OPT dan DPI di Kawasan Sentra Produksi Pangan

Kegiatan yang telah ditetapkan tersebut menjadi acuan yang digunakan dalam penyusunan kegiatan dan anggaran baik pusat maupun daerah serta dapat menyesuaikan kondisi yang terjadi kedepannya. Terlaksananya kegiatan tersebut diharapkan dapat mencapai sasaran yang diinginkan yaitu meningkatnya penanganan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman pangan sebagai upaya dalam rangka mendukung program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung tanaman pangan maju berkelanjutan serta bermanfaat bagi rakyat Indonesia dengan kemandirian pangan. Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat



Pelindungan Tanaman Pangan menetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Pengendalian OPT dilakukan dengan sistem PHT.
- b. Memprioritaskan teknologi ramah lingkungan melalui pendekatan pengelolaan agroekosistem dan spesifik lokasi
- c. Pestisida kimia sintesis merupakan cara terakhir untuk pengendalian OPT dan digunakan secara tepat dan bijaksana berdasarkan hasil pengamatan OPT.
- d. Sasaran pengamanan produksi: produksi tinggi, OPT/DPI terkendali, produk berkualitas, pendapatan petani meningkat, lingkungan lestari.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Pasal 48 menyatakan bahwa pelindungan pertanian dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu serta penanganan dampak perubahan iklim. Pelaksanaan pelindungan pertanian menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, petani, pelaku usaha, dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Pelindungan tanaman tidak diperkenankan menggunakan sarana prasarana budidaya pertanian dan/atau cara yang berdampak pada kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia serta menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan/atau kelestarian lingkungan hidup.

Kebijakan pengendalian OPT adalah pelaksanaan prinsip PHT dengan mengedepankan tindakan *pre-emptif*. Prinsip PHT meliputi penerapan budidaya tanaman sehat, pengamatan rutin, pemanfaatan musuh alami dan mendorong petani sebagai ahli PHT. Apabila dalam pelaksanaan pengamanan pertanaman terjadi peningkatan populasi yang tidak dapat diatasi dengan cara *pre-emptif* maka dilakukan secara responsif menggunakan bahan pengendali kimia. Upaya *pre-emptif* adalah upaya perencanaan agroekosistem dengan merekayasa lingkungan pertanaman agar terjadi keseimbangan sehingga perkembangan OPT terkelola dan tidak melebihi ambang pengendalian. Kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya *pre-emptif* diantaranya pergiliran tanaman/varietas, penggunaan varietas tahan, pemupukan berimbang, penanaman refugia, dan pemanfaatan musuh alami/APH. Pengendalian responsif adalah tindakan pengendalian OPT berdasarkan hasil pengamatan agroekosistem secara periodik. Apabila ditemukan serangan/populasi OPT di bawah ambang pengendalian dilakukan pengendalian menggunakan APH/pestisida nabati,



dan apabila di atas ambang pengendalian dapat digunakan pestisida kimia dengan menerapkan prinsip enam tepat (6T) yaitu tepat sasaran, tepat jenis, tepat dosis dan konsentrasi, tepat cara, tepat waktu, dan tepat mutu.

Pemanfaatan teknologi dalam pengamanan pertanaman dari gangguan OPT dan terkena DPI terus dikembangkan dan dimasyarakatkan oleh Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan. Teknologi pengendalian OPT saat ini telah berkembang secara dinamis, aplikatif dan muktahir diharapkan dapat membantu penanganan OPT dan DPI di lapangan. Pemanfaatan musuh alami seperti parasitoid, predator dan patogen sebagai sarana pengendalian OPT, cukup efektif dalam menekan luas dan intensitas serangan OPT. Pemanfaatan beberapa APH berupa cendawan entomopatogen seperti *Beauveria bassiana*, *Metarrhizium anisopliae* dan parasitoid *Trichogramma* serta predator (ular, burung hantu, anjing pemburu dan lain-lainnya) layak untuk dikembangkan dan dimasyarakatkan secara luas.

Penanganan DPI (banjir/kekeringan) dilakukan melalui upaya adaptasi dan mitigasi dengan memanfaatkan sarana seperti pompa air, pembuatan sumur suntik dan penggunaan benih yang tahan terhadap genangan atau kekeringan merupakan salah satu contoh dalam upaya penanganan DPI tersebut. Selain itu, melalui pemanfaatan teknologi terkini seperti penggunaan pesawat nirawak/drone juga diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT di lapangan.

Petugas lapang (POPT/THL POPT) sebagai ujung tombak pengamanan pertanaman di lapangan harus secara berkesinambungan diberikan informasi/pemahaman/pelatihan/sosialisasi tentang perkembangan teknologi dimaksud. Melalui bekal pengetahuan tersebut diharapkan petugas lapang mampu/cakap dalam pengaplikasiannya serta menjadi pendamping yang baik bagi petani/masyarakat di wilayah kerjanya.

Pelindungan tanaman pangan dilaksanakan untuk mewujudkan tercapainya kuantitas, kualitas dan kontinuitas hasil sesuai dengan sasaran produksi tanaman pangan. Pelaksanaannya dengan mendorong kemandirian petani dalam penanganan OPT dan DPI, sedangkan pemerintah berperan dalam memberikan informasi, teknologi dan bantuan sarana pengendalian dalam keadaan eksplosi. Mengacu kepada visi, strategi dan kebijakan Pelindungan tanaman pangan, program



Pelindungan tanaman pangan mencakup lima subsistem Pelindungan sebagai fokus kegiatan yaitu: a) Pengamatan dan deteksi dini serangan OPT/DPI, b) Penerapan teknologi pengendalian OPT/penanganan DPI, c) Peningkatan sarana pengendalian OPT/penanganan DPI, d) Peningkatan SDM Pelindungan dan e) Penguatan kelembagaan Pelindungan tanaman pangan.

Berdasarkan kebijakan dan strategi diatas Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran dan kinerja yang telah ditetapkan. Beberapa kegiatan utamanya adalah PPHT, gerakan pengendalian OPT, gerakan penanganan DPI, penyediaan Honor dan Bantuan Operasional Petugas POPT, dan sertifikasi produk.

2.2 Perencanaan Kinerja

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan berpedoman pada Renstra Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025 – 2029, mengingat penyusunan renstra bertujuan untuk memberikan arah dalam pelaksanaan upaya pengamanan areal pertanian dari gangguan OPT dan DPI. Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, termasuk strategi, kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah. Keselarasan Renstra Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan tahun 2025 – 2029 dengan Renstra Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, diharapkan dapat mendorong percepatan pencapaian sasaran produksi.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi akuntabel. Untuk itu, penting adanya penetapan target kinerja dalam suatu organisasi. Berdasarkan Renstra Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025 – 2029, target kinerja adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan dalam periode 2025 – 2029 yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam pengukuran kinerja. Target kinerja Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan disusun berdasarkan target kinerja Direktorat Jenderal Tanaman



Pangan dan Kementerian Pertanian.

2.3 Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan bentuk implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan peraturan tersebut, Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai komitmen dalam mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan Pelindungan tanaman tahun 2025.

Pada tahun 2025, berbagai perubahan dan revisi dalam kebijakan dan Perjanjian Kinerja (PK) telah dilakukan, perubahan PK dilakukan karena tahun 2025 merupakan masa transisi Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2024 menjadi renstra 2025 - 2029 yang disesuaikan dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan pertanian terkini. Kondisi ini menyebabkan adanya penyesuaian sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang perlu diselaraskan agar tetap relevan dengan dinamika kebijakan. Perubahan tersebut diperlukan untuk menjaga kesinambungan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, sekaligus memastikan akuntabilitas kinerja Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan tetap terjaga secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan selama periode transisi perencanaan strategis.

Perjanjian Kinerja Direktur Pelindungan Tanaman Pangan terdiri dari 3 sasaran kegiatan dan 4 indikator kinerja beserta targetnya, yang merupakan turunan dari sasaran program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Indikator Kinerja ditetapkan untuk mengukur kinerja Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025. Indikator ini menggambarkan capaian upaya pengamanan produksi tanaman pangan dari gangguan OPT/DPI dan peningkatan mutu produk serta pelayanan Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2. Indikator Kinerja Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025 Revisi

No	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terlindunginya komoditas pertanian tanaman pangan dari OPT dan DPI	Persentase area/ wilayah tanaman pangan yang terkendali terhadap luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI	88,19
2	Meningkatnya penanganan OPT dan DPI terhadap luas serangan OPT dan Terkena DPI	Jumlah sertifikasi hasil uji mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai permintaan (LPHP/sertifikat)	2.200
3	Meningkatnya kualitas layanan manajemen unit kerja	Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan dan <i>stakeholder</i> terkait terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan (skala likert)	3,28
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPMPT (skala likert)	3,40

Ket: data luas serangan OPT dan DPI yang digunakan adalah periode Okt 2024 – Sep 2025

Upaya pencapaian sasaran strategis pengamanan produksi tanaman pangan dari serangan OPT dan dilakukan melalui beberapa kegiatan penguatan Pelindungan tanaman pangan baik di daerah maupun di pusat berupa fasilitas penguatan Pelindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI serta pengujian mutu produk tanaman. Alokasi kegiatan utama Penguatan Sistem Pelindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI pada Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. Kegiatan Utama Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025

No	Kegiatan Utama	Target	
		Fisik	Anggaran (Rp)
1	PPHT Padi	250 Ha	510.000.000
2	Gerdal OPT Serealia	3.000 Ha	600.000.000
3	Gerakan Penanganan Banjir/Kekeringan	2.000 Ha	400.000.000
6	Honor Petugas POPT	5.353 OB	11.821.900.000
7	Biaya Operasional Pengamatan POPT	19.158 OH	2.767.500.000
8	Sertifikasi Produk	2.200 LHP	2.368.597.000
TOTAL			18.467.997.000



2.4 Pengukuran Indikator Kinerja

a. Persentase area/wilayah tanaman pangan yang terkendali terhadap luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI

Pengukuran capaian indikator kinerja Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan terkait persentase area/ wilayah yang terkendali diperoleh dengan membandingkan luas serangan/terkena OPT/DPI yang dapat ditangani dengan total luas serangan/terkena. Data luas serangan OPT dan DPI diperoleh dari hasil pengamatan petugas POPT yang dilaporkan ke Koordinator POPT di tingkat kabupaten/kota setiap dua minggu sekali, kemudian Koordinator POPT melaporkan ke Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) dan selanjutnya disampaikan ke BTPPH di tingkat provinsi. Rekap data serangan OPT/DPI per kabupaten selanjutnya dilaporkan oleh BTPPH ke Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan.

Pengukuran indikator capaian kinerja Tahun 2025 untuk indikator persentase area/wilayah tanaman pangan yang terkendali terhadap luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan terkena DPI menggunakan data serangan OPT/DPI periode Oktober 2024 – September 2025 disesuaikan dengan periode pertanaman yang berproduksi pada bulan Januari – Desember 2025.

Rumus perhitungan persentase area/wilayah tanaman pangan yang terkendali terhadap luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan terkena DPI adalah sebagai berikut:

Rumus perhitungan persentase area/wilayah tanaman pangan yang terkendali terserang OPT

$$\frac{\sum \text{Luas terkena OPT yang ditangani (Terkena - puso)} \times 100\%}{\sum \text{Luas terkena OPT}}$$

Rumus perhitungan persentase area/wilayah tanaman pangan yang terkendali terkena DPI

$$\frac{\sum \text{Luas terkena DPI yang ditangani (Terkena - puso)} \times 100\%}{\sum \text{Luas terkena DPI}}$$

Rumus perhitungan persentase area/wilayah tanaman pangan yang terkendali terserang OPT dan terkena DPI

$$\frac{\text{Persentase area/wilayah tanaman yang terkendali (OPT)} + \text{Persentase area/wilayah tanaman yang tertangani (DPI)}}{2}$$



b. Jumlah Sertifikasi Hasil Uji Mutu Pestisida, Pupuk dan Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sesuai Permintaan

Capaian jumlah sertifikasi hasil uji mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman diukur berdasarkan realisasi jumlah sertifikat/LHP dibandingkan dengan target.

c. Tingkat Kepuasan Pegawai Ditjen Tanaman Pangan dan Stakeholder terkait Terhadap Layanan Ketatausahaan dan Rumah Tangga Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan

Tingkat kepuasan pegawai dan stakeholder terkait terhadap layanan ketatausahaan diukur berdasarkan indeks kepuasan melalui pengisian kuisisioner oleh pegawai Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan. Hasil survei atau pengisian kuisisioner kemudian dihitung menggunakan analisis interval dengan menghitung secara kuantitatif jawaban – jawaban dari responden dan diberi nilai atau skor likert seperti di bawah ini:

- Sangat puas: 4
- Puas: 3
- Tidak puas: 2
- Sangat tidak puas: 1

d. IKM atas Layanan Publik BPMPT

IKM diukur berdasarkan data kuisisioner yang diisi oleh pelanggan BPMPT baik perorangan, instansi pemerintah, swasta dan mahasiswa secara online melalui aplikasi SIJITU yang telah mendapatkan layanan pengujian sampai terbit Laporan Hasil Pengujian. Tujuan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas layanan penyelenggaraan pelayanan pengujian yang dilakukan oleh BPMPT. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus melakukan perbaikan sehingga pelayanan prima dapat tercapai. Survei terdiri dari 9 pertanyaan dengan pilihan jawaban sebanyak 4 kriteria yaitu

- Tidak sesuai (nilai persepsi 1)
- Kurang sesuai (nilai persepsi 2)
- Sesuai (nilai persepsi 3)
- Sangat sesuai (nilai persepsi 4)



3. . AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Indikator Kinerja

a. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan pada tahun 2025 mempunyai lima (4) indikator kinerja dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel. Indikator tersebut antara lain: Persentase area/wilayah tanaman pangan yang terkendali terhadap luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI; jumlah sertifikasi hasil uji mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai permintaan; tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan dan *stakeholder* terkait terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan; dan IKM atas layanan publik BPMPT (skala likert). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh angka indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase area/ wilayah tanaman pangan yang terkendali terhadap luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI	88,19	86,45	98,02
2	Jumlah sertifikasi hasil uji mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai permintaan (LPHP/sertifikat)	2.200	3.196	145,27*
3	Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan dan <i>stakeholder</i> terkait terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan	3,28	3,46	105,49
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPMPT (Indeks)	3,40	3,76	110,53
				114,83

Sumber data: Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan



*Realisasi LHP lebih dari 120% dikarenakan adanya permintaan pemeriksaan sampel yaitu:

1. Sampel kasus beras oplosan yang berasal dari Kementan (Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan, Biro KLI Sekjen, BSIP), hasil monitoring BPMPT ,Perusahaan dan Aparat Penegak Hukum (Bareskrim Polri, Sat Reskrim Polres Subang, Polda Metro Jaya, Polresta Kota Jayapura dengan total sebanyak 320 sampel (14,54 % dari target).
2. Sampel dalam rangka pengadaan Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal PSP yang mewajibkan Perusahaan penyedia untuk menguji sampel di gudang perusahaan dan di titik bagi sebanyak 210 sampel (9,54 % dari target).
3. Permintaan pengambilan dan pengujian sampel kadar Zn dan Fe pada Beras Biofortifikasi dari Direktorat Serealia sebanyak 61 sampel (2,78 % dari target).

Berdasarkan indikator kinerja Persentase area/ wilayah tanaman pangan yang terkendali terhadap luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI yaitu sebesar 86,45% sehingga capaian kinerjanya yaitu 98,02%. Capaian indikator kinerja tingkat kepuasan pelanggan tahun 2025 mencapai 3,76 Skala Likert (110,53%) dengan realisasi jumlah sertifikat pengujian 3.196 LHP (145,27%) dari target sebesar 2.200 LHP. Hasil pengukuran tingkat kepuasan layanan internal Subbagian Tata Usaha Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan tahun 2025 periode Triwulan 4 dengan analisis skala Likert adalah 3,46 Skala Likert (105,49%).

Penilaian terhadap capaian target indikator kinerja dilakukan dengan metode scoring yang dibagi dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. Sangat Berhasil = capaian realisasi >100%
2. Berhasil = capaian realisasi 80 – 100%
3. Cukup Berhasil = capaian realisasi 60 – 79%
4. Kurang Berhasil = capaian realisasi <60%

Berdasarkan metode scoring di atas, maka capaian indikator kinerja Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 114,83% masuk dalam kategori Sangat Berhasil (>100%).

b. Persentase Area/Wilayah Tanaman Pangan yang Terkendali terhadap Luas Area/Wilayah Tanaman Pangan yang Terserang OPT dan DPI

1) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Rerata 5 Tahun

Data perbandingan realisasi indikator kinerja rasio serangan OPT yang dapat ditangani dan rasio luas areal terkena DPI yang dapat ditangani tahun 2025, 2024 dan rerata 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025, Tahun 2024 dan Rerata 5 Tahun

Indikator Kinerja	Realisasi		
	Tahun 2025 (%)	Tahun 2024 (%)	Rerata 5 tahun (%)
1 Persentase area/wilayah tanaman pangan yang terkendali terhadap luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI	86,45	87,77	85,03

Data periode laporan 26 Desember 2025

Sumber data: Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Persentase area/wilayah tanaman pangan yang terkendali terhadap luas area/wilayah tanaman pangan yang diserang OPT dan DPI Tahun 2025 sebesar 86,45%, lebih rendah 0,98% dari Tahun 2024, namun lebih tinggi 1,02% dibandingkan rerata 5 tahun. maka capaian indikator Persentase area/wilayah tanaman pangan yang terkendali terhadap luas area/wilayah tanaman pangan yang diserang OPT dan DPI masuk dalam kategori Berhasil (80%-100%).

Kontribusi Penyelamatan Produksi Tanaman Pangan Akibat OPT/DPI

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga perseorangan, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam, serta dapat diakses secara fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat. Ketahanan pangan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan, karena berkaitan langsung dengan stabilitas sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Konsep ketahanan pangan mencakup beberapa dimensi yang saling terkait termasuk aspek produksi, distribusi, akses dan konsumsi pangan. Saat ini ancaman terhadap ketahanan pangan dapat berasal dari berbagai faktor termasuk perubahan iklim, kebijakan pangan yang tidak tepat, konflik, bencana alam dan faktor ekonomi. Selain itu, Selain faktor iklim, alih fungsi lahan pertanian yang terus meningkat juga menjadi ancaman serius terhadap ketersediaan pangan. Berkurangnya luas lahan produktif, disertai dengan degradasi kualitas tanah dan keterbatasan sumber daya air, menyebabkan



kapasitas produksi pangan nasional semakin tertekan. Di sisi lain, ketergantungan pada input produksi yang tinggi serta fluktuasi harga sarana produksi turut memengaruhi keberlanjutan usaha tani dan pendapatan petani, juga serangan OPT/DPI dan *losses* lainnya yang disebabkan oleh selain OPT/DPI.

Kontribusi Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan dalam pengamanan produksi dilakukan melalui kegiatan-kegiatan Pelindungan tanaman pangan seperti PPHT, gerakan pengendalian OPT dan gerakan penanganan dampak perubahan iklim. Melalui kegiatan tersebut diharapkan serangan OPT dan terkena DPI dapat dicegah atau apabila sudah terjadi serangan, maka serangan tersebut dapat dikelola atau ditangani sehingga tidak menyebabkan gagal panen atau puso. Data kontribusi penyelamatan produksi tanaman pangan akibat puso OPT/DPI dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Kontribusi Penyelamatan Produksi Tanaman Pangan Akibat OPT/DPI

	OPT DAN DPI
Provitas (ton/ha)	5,29
Luas Terkena (ha)	549.054
Luas Puso (ha)	81.882
Luas Yang Dapat Ditangani (ha)	467.173
Produksi Yang Diselamatkan (ton)	2.471.281
% Produksi Yang Diselamatkan*	3,43
Pengurangan Produksi Akibat Puso (ton)	433.143
% Pengurangan Produksi Akibat Puso*	0,63

Data produksi yang digunakan = 71.945.747 ton (GKP)

Data tersebut merupakan angka tetap KSA BPS (Berita Resmi Statistik No.16/02/Th.XXVIX, 02 Februari 2026)

Sumber data serangan OPT dan terkena DPI: Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan

Berdasarkan data pada tabel, Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan pada tahun 2025 berhasil menangani total areal seluas 467.173 ha dari serangan OPT dan terkena DPI pada tanaman padi sehingga tidak menjadi puso. Produksi yang dapat diselamatkan dari total areal tersebut adalah 2.471.281 ton (3,43%). Apabila tidak dilakukan penanganan OPT dan DPI pada areal tersebut melalui pelaksanaan kegiatan Pelindungan, maka dapat menyebabkan puso dengan kerugian produksi mencapai 433.143 ton (0,63%).



2) Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2025 per Komoditas

Persentase area/ wilayah tanaman pangan yang terkendali terhadap luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI dihitung menggunakan data serangan OPT dan terkena DPI yang tidak puso pada tujuh komoditas unggulan tanaman pangan yaitu: padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar.

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025 per Komoditas

Indikator Kinerja	Komoditas	OPT		DPI		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
		Terkena (Ha)	Puso (Ha)	Terkena (Ha)	Puso (Ha)			
Persentase area/ wilayah tanaman pangan yang terkendali terhadap luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI	a. Padi	201.629	3.794	265.701	70.160	88,19	85,86	97,35
	b. Jagung	39.665	83	38.899	7.243	88,19	90,59	102,72
	c. Kedelai	183	1	204	92	88,19	77,14	87,48
	d. Kacang Tanah	553	3	44	23	88,19	73,73	83,60
	e. Kacang Hijau	178	-	944	419	88,19	77,80	88,21
	f. Ubi Kayu	916	58	8	2	88,19	87,69	99,43
	g. Ubi Jalar	124	3	4	1	88,19	84,66	96,00
Total		243.248	3.942	305.805	77.939	88,19	86,45	98,02

Ket : T= Terkena, P = Puso, Update tanggal 26 Desember 2025

Sumber data: Database Luas Serangan OPT dan Terkena DPI Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan

Berdasarkan tabel di atas, persentase areal yang dapat ditangani akibat serangan OPT dan DPI apabila dibandingkan dengan total luas serangan OPT dan DPI berkisar 73,73% sampai dengan 90,59% dengan persentase tertinggi adalah komoditas jagung sedangkan terendah pada komoditas kacang tanah.

• Komoditas Padi

Capaian realisasi kinerja persentase area/ wilayah tanaman pangan yang terkendali terhadap luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI dihitung menggunakan data serangan OPT dan terkena DPI tahun 2025, 2024 dan rerata 5 tahun pada komoditas padi dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 8. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Padi Tahun 2025, 2024 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)

	RERATA 5 TAHUN		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO
Luas OPT (Ha)	312.705	4.960	217.027	2.689	201.629	3.794
Luas Banjir & Kekeringan (Ha)	353.534	104.535	359.844	86.247	265.701	70.160
Areal terselamatkan OPT	307.745		214.337		197.834	
Areal terselamatkan DPI	248.999		273.598		195.542	
Nilai IK (%) OPT	98,41		98,76		98,12	
Nilai IK (%) DPI	70,43		76,03		73,59	
Nilai IK (%) OPT dan DPI	84,42		87,40		85,86	
TARGET IK (%) OPT dan DPI	88,19		88,19		88,19	
Capaian (%) OPT dan DPI	95,73		99,10		97,35	

Data periode laporan 26 Desember 2025

Sumber data: Database Luas Serangan OPT dan Terkena DPI Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan

Target pengamanan pertanaman tanaman padi dari serangan OPT utama dan terkena DPI (banjir/kekeringan) tahun 2025 yaitu 88,19%. Luas areal pertanaman padi yang terkena serangan OPT utama pada tahun 2025 yaitu seluas 201.629 ha dan mengalami puso seluas 3.794 ha. Berdasarkan hal tersebut, maka realisasi luas areal pertanaman padi yang terkendali dari serangan OPT adalah 197.834 ha atau mencapai 98,12% dari total luas areal terserang OPT. Luas areal pertanaman padi yang terkena DPI tahun 2025 seluas 265.701 ha, dengan luas yang mengalami puso sebesar 70.160 ha. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa realisasi luas areal pertanaman padi yang terkendali dari total luas areal yang terkena DPI seluas 195.542 ha atau mencapai 73,59%.

Realisasi capaian indikator kinerja persentase pengamanan areal/wilayah pertanaman yang terkendali terhadap dari total luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI tahun 2025 mencapai 97,35% dari target 88,19%. Namun secara umum capaian persentase pengamanan areal/wilayah pertanaman yang terkendali pada tahun 2025, 2024 dan rerata 5 tahun pada tanaman padi masuk ke dalam kategori berhasil (80 - 100%).



• Komoditas Jagung

Capaian realisasi persentase pengamanan areal/wilayah pertanaman yang terkendali terhadap dari total luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI tahun 2025, 2024 dan rerata 5 tahun pada komoditas jagung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Jagung Tahun 2025, 2024 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)

	RERATA 5 TAHUN		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO
Luas OPT (Ha)	79.620	311	56.726	62	39.665	83
Luas Banjir & Kekeringan (Ha)	36.449	7.280	47.738	9.312	38.899	7.243
Areal terselamatkan OPT	79.309		56.664		39.583	
Areal terselamatkan DPI	29.169		38.425		31.656	
Nilai IK (%) OPT	99,61		99,89		99,79	
Nilai IK (%) DPI	80,03		80,49		81,38	
Nilai IK (%) OPT dan DPI	89,82		90,19		90,59	
TARGET IK (%) OPT dan DPI	88,19		88,19		88,19	
Capaian (%) OPT dan DPI	101,85		102,27		102,72	

Data periode laporan 26 Desember 2025

Sumber data: Database Luas Serangan OPT dan Terkena DPI Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan

Tahun 2025 luas areal pertanaman jagung yang terserang OPT utama seluas 39.665 ha dan yang mengalami puso seluas 83 ha. Berdasarkan data tersebut, maka realisasi luas areal pertanaman jagung yang terkendali yaitu seluas 39.583 ha atau mencapai 99,79% dari total luas serangan OPT. Luas areal pertanaman jagung yang terkena DPI seluas 38.899 ha dan 7.243 ha mengalami puso. Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman jagung yang terkendali dari total luas terkena DPI Tahun 2025 adalah 31.656 Ha atau mencapai 81,38% dari total areal terkena DPI.

Pengamanan areal/wilayah pertanaman yang terkendali terhadap dari total luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI sebesar 90,59% pada komoditas jagung. Capaian kinerja persentase pengamanan areal/wilayah pertanaman yang terkendali tahun 2025 pada komoditas jagung tahun 2025 apabila dibandingkan target 88,19% adalah sebesar 102,72%. Capaian tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 (102,27%) dan lebih tinggi dari rerata 5 tahun 101,85%. Secara umum capaian persentase



pengamanan areal/wilayah pertanaman yang terkendali terhadap dari total luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI pada tahun 2025, 2024 dan rerata 5 tahun pada tanaman jagung masuk ke dalam kategori sangat berhasil (>100%).

- **Komoditas Kedelai**

Target area/wilayah tanaman kedelai yang terkendali terhadap luas area/wilayah tanaman kedelai yang terserang OPT dan DPI tahun 2025 sebesar 88,19%. Capaian indikator kinerja persentase area/wilayah tanaman kacang kedelai yang terkendali terhadap luas area/wilayah tanaman kacang kedelai yang terserang OPT dan DPI tahun 2025, 2024 dan rerata 5 tahun pada komoditas kedelai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Kedelai Tahun 2025, 2024 dan Rerata 5 Tahun (Oktober– September)

	RERATA 5 TAHUN		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO
Luas OPT (Ha)	1.271	56	793	119	183	1
Luas Banjir & Kekeringan (Ha)	1.804	846	300	167	204	92
Areal terselamatkan OPT	1.215		674		182	
Areal terselamatkan DPI	958		133		112	
Nilai IK (%) OPT	95,56		84,99		99,39	
Nilai IK (%) DPI	53,10		44,29		54,90	
Nilai IK (%) OPT dan DPI	74,33		64,64		77,14	
TARGET IK (%) OPT dan DPI	88,19		88,19		88,19	
Capaian (%) OPT dan DPI	84,28		73,30		87,48	

Data periode laporan 26 Desember 2025

Sumber data: Database Luas Serangan OPT dan Terkena DPI Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan

Pada periode Oktober 2024 – September 2025, luas areal pertanaman kedelai yang terkena serangan OPT utama seluas 183 ha dan 1 ha diantaranya mengalami puso. Luas area/wilayah tanaman kacang kedelai yang terkendali dari total luas serangan OPT utama Tahun 2025 seluas 182 ha atau mencapai 99,39%. Luas areal pertanaman kedelai yang terkena DPI seluas 204 ha dan luas puso mencapai 92 ha. Realisasi luas areal pertanaman kedelai yang dapat diamankan dari total luas terkena DPI Tahun 2025 seluas 112 ha atau mencapai 54,90%.



Pengamanan areal/wilayah pertanian yang terkendali terhadap dari total luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI sebesar 77,14% pada komoditas kedelai. Dengan demikian, realisasi capaian indikator kinerja persentase area/wilayah tanaman kedelai yang terkendali terhadap luas area/wilayah tanaman kedelai yang terserang OPT dan DPI pada tahun 2025 mencapai 87,48% dari target sebesar 88,19%, capaian tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan pada tahun 2024 (73,30%) dan lebih tinggi dari rerata 5 tahun (84,28%).

Secara umum, capaian kinerja pengamanan pertanian kedelai dari serangan OPT, banjir dan kekeringan dari tahun ke tahun mencapai kategori kurang berhasil hingga berhasil dengan kisaran capaian sebesar 73,30% – 87,48%.

• Komoditas Kacang Tanah

Tahun 2025 luas areal pertanian kacang tanah yang terserang OPT adalah 553 ha dan 3 ha mengalami puso, sehingga realisasi persentase area/wilayah tanaman kacang tanah yang terkendali untuk komoditas tersebut adalah 99,46%. Capaian realisasi kinerja persentase area/wilayah tanaman kedelai yang terkendali terhadap luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI tahun 2025, 2024 dan rerata 5 tahun pada komoditas kacang tanah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Kacang Tanah Tahun 2025, 2024 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)

	RERATA 5 TAHUN		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO
Luas OPT (Ha)	1.535	2	1.046	0	553	3
Luas Banjir & Kekeringan (Ha)	2.028	146	870	6	44	23
Areal terselamatkan OPT	1.533		1.046		550	
Areal terselamatkan DPI	1.883		864		21	
Nilai IK (%) OPT	99,86		100,00		99,46	
Nilai IK (%) DPI	92,82		99,33		48,00	
Nilai IK (%) OPT dan DPI	96,34		99,66		73,73	
TARGET IK (%) OPT dan DPI	88,19		88,19		88,19	
Capaian (%) OPT dan DPI	109,24		113,01		83,60	

Data periode laporan 26 Desember 2025

Sumber data: Database Luas Serangan OPT dan Terkena DPI Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan



Luas areal pertanaman kacang tanah yang terkena DPI sebesar 44 ha dan yang mengalami puso seluas 23 ha. Berdasarkan data tersebut, maka realisasi luas areal pertanaman kacang tanah yang dapat ditangani dari total luas terkena DPI tahun 2025 sebesar 21 ha atau mencapai 48,00%. Pengamanan areal/wilayah pertanaman yang terkendali terhadap dari total luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI sebesar 73,73% pada komoditas kacang tanah. Apabila dibandingkan dengan target 2025 sebesar 88,19% adalah 83,60%. Capaian kinerja persentase area/wilayah tanaman kedelai yang terkendali terhadap luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI untuk komoditas kacang tanah pada tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun 2024 (113,01%) dan lebih rendah dari rerata 5 tahun (109,24%).

Secara umum, capaian kinerja pengamanan pertanaman dari serangan OPT dan DPI dari tahun ke tahun mencapai kategori berhasil hingga sangat berhasil dengan persentase capaian kinerja sebesar 83,60% hingga 113,01%. Tahun 2025 masuk ke dalam kategori berhasil (80% - 100%).

- **Komoditas Kacang Hijau**

Target luas areal pertanaman kacang hijau yang terkendali dari total luas areal/wilayah tanaman kacang hijau yang terserang OPT dan DPI tahun 2025 minimal sebesar 88,19%. Luas areal pertanaman kacang hijau yang terkena serangan OPT utama pada periode Oktober 2024 – September 2025 seluas 178 ha dan tidak ada kejadian puso. Realisasi luas areal pertanaman kacang hijau yang dapat ditangani dari total luas area/wilayah serangan OPT Tahun 2025 yaitu seluas 178 ha atau mencapai 100%. Luas terkena banjir dan kekeringan (DPI) dilaporkan seluas 944 ha dengan jumlah puso seluas 419 ha. Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman kacang hijau yang dapat ditangani dari total luas terkena DPI tahun 2025 seluas 525 ha atau mencapai 55,59%. Perbandingan capaian tahun sebelumnya dan rerata lima tahun dapat dilihat pada tabel 12.



Tabel 12. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Kacang Hijau Tahun 2025, 2024 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)

	RERATA 5 TAHUN		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO
Luas OPT (Ha)	409	6	184	0	178	0
Luas Banjir & Kekeringan (Ha)	3.426	1.553	171	20	944	419
Areal terselamatkan OPT	404		184		178	
Areal terselamatkan DPI	1.873		151		525	
Nilai IK (%) OPT	98,63		100,00		100,00	
Nilai IK (%) DPI	54,67		88,33		55,59	
Nilai IK (%) OPT dan DPI	76,65		94,17		77,80	
TARGET IK (%) OPT dan DPI	88,19		88,19		88,19	
Capaian (%) OPT dan DPI	86,91		106,78		88,21	

Data periode laporan 26 Desember 2025

Sumber data: Database Luas Serangan OPT dan Terkena DPI Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan

Pengamanan areal/wilayah pertanaman yang terkendali terhadap dari total luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI sebesar 77,80% dari target 88,19% sehingga capaian indikatornya sebesar 88,21%. Capaian indikator kinerja OPT dan DPI tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun 2024 (106,78%) namun lebih tinggi dari rerata 5 tahun (86,91%), sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian pengamanan tanaman kacang hijau terhadap OPT dan DPI tahun 2025 masuk ke kategori berhasil (80% - 100%).

• Komoditas Ubi Kayu

Target luas areal pertanaman ubi kayu yang terkendali dari total luas areal/wilayah tanaman ubi kayu yang terserang OPT dan DPI tahun 2025 minimal sebesar 88,19%. Capaian realisasi kinerja persentase pengamanan areal/wilayah pertanaman yang terkendali terhadap dari total luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI Tahun 2025, 2024 dan rerata 5 tahun pada komoditas ubi kayu dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 13. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Ubi Kayu Tahun 2024, 2023 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)

	RERATA 5 TAHUN		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO
Luas OPT (Ha)	1.406	6	751	9	916	58
Luas Banjir & Kekeringan (Ha)	437	11	31	11	8	2
Areal terselamatkan OPT	1.400		742		858	
Areal terselamatkan DPI	426		19		7	
Nilai IK (%) OPT	99,58		98,76		93,67	
Nilai IK (%) DPI	97,47		62,72		81,71	
Nilai IK (%) OPT dan DPI	98,52		80,74		87,69	
TARGET IK (%) OPT dan DPI	88,19		88,19		88,19	
Capaian (%) OPT dan DPI	111,72		91,55		99,43	

Data periode laporan 26 Desember 2025

Sumber data: Database Luas Serangan OPT dan Terkena DPI Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan

Tahun 2025 luas areal pertanaman ubi kayu yang terkena serangan OPT utama seluas 916 ha dan yang mengalami puso seluas 58 ha. Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman ubi kayu yang dapat ditangani dari total luas serangan OPT Tahun 2025 seluas 858 ha atau mencapai 93,67%.

Luas areal terkena DPI pada ubi kayu tahun 2025 dilaporkan seluas 8 ha dan yang mengalami puso sebesar 2 ha. Dengan demikian, luas areal pertanaman ubi kayu yang dapat ditangani dari total luas terkena DPI Tahun 2025 mencapai 7 ha atau 81,71%.

Pengamanan area/wilayah tanaman ubi kayu dari OPT dan DPI pada komoditas ubi kayu sebesar 87,69%. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu 88,19% capaian indikator kinerja OPT dan DPI sebesar 99,43%. Capaian kinerja untuk area/wilayah tanaman ubi kayu yang dapat ditangani dari serangan OPT dan DPI tahun 2025 lebih tinggi apabila dibandingkan tahun 2024 (91,55%) namun lebih rendah dibandingkan rerata 5 tahun (111,72%). Pengamanan tanaman ubi kayu dari gangguan OPT dan DPI dari tahun ke tahun masuk dalam kategori berhasil - sangat berhasil (91,55 – 111,72%).

• Komoditas Ubi Jalar

Target luas areal pertanaman ubi jalar yang terkendali dari total luas areal/wilayah tanaman ubi jalar yang terserang OPT dan DPI tahun 2025 yaitu



88,19%. Capaian realisasi kinerja persentase pengamanan areal/wilayah pertanian yang terkendali terhadap dari total luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI tahun 2025, 2024 dan rerata 5 tahun pada komoditas ubi jalar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Ubi Jalar Tahun 2025, 2024 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)

	RERATA 5 TAHUN		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO
Luas OPT (Ha)	334	0	69	0	124	3
Luas Banjir & Kekeringan (Ha)	73	11	3	1	4	1
Areal terselamatkan OPT	334		69		121	
Areal terselamatkan DPI	62		2		3	
Nilai IK (%) OPT	100,00		100,00		97,38	
Nilai IK (%) DPI	84,87		54,55		71,94	
Nilai IK (%) OPT dan DPI	92,43		77,27		84,66	
TARGET IK (%) OPT dan DP	88,19		88,19		88,19	
Capaian (%) OPT dan DPI	104,81		87,62		96,00	

Data periode laporan 26 Desember 2025

Sumber data: Database Luas Serangan OPT dan Terkena DPI Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan

Tahun 2025 luas areal pertanian ubi jalar yang terkena serangan OPT utama sebesar 124 ha, dan dilaporkan 3 ha puso. Realisasi luas areal pertanian ubi jalar yang dapat ditangani dari total luas serangan OPT seluas 121 ha atau mencapai 97,38%. Pertanian ubi jalar pada tahun 2025 yang terkena DPI sebesar 4 ha dan yang dilaporkan mengalami puso sebesar 1 ha, sehingga luas areal yang dapat diamankan seluas 3 ha (71,94%). Pengamanan luas area/wilayah tanaman pangan dari serangan OPT dan DPI yaitu 84,66%, apabila dibandingkan dengan target sebesar 88,19%, maka capaian indikator kinerja mencapai 96,00%. Di mana capaian kinerja tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 (87,62%) namun lebih rendah dibandingkan rerata 5 tahun (104,81%). Pengamanan tanaman ubi jalar dari gangguan OPT dan DPI dari tahun ke tahun masuk dalam kategori berhasil - sangat berhasil (87,62% – 104,81%).



3) Jumlah sertifikasi hasil uji mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pupuk dan pestisida sesuai permintaan

Pelaksanaan sertifikasi hasil uji mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pupuk dan pestisida dilaksanakan oleh BPMPT, yang merupakan unit pelaksana teknis dibina oleh Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta pupuk dan pestisida. Perhitungan capaian indikator kinerja jumlah sertifikasi hasil uji mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pupuk dan pestisida sesuai permintaan dilakukan dengan membandingkan jumlah pengujian yang telah dilakukan oleh BPMPT pada tahun 2025 dengan target yaitu 2.200 LHP/sertifikat. Tahun 2025 BPMPT telah menyelesaikan pengujian dan menerbitkan LHP/sertifikat sebanyak 3.196 LHP atau persentase realisasi mencapai 145,27% apabila dibandingkan dengan target. Capaian indikator tersebut termasuk dalam kategori sangat berhasil. Target dan realisasi jumlah sertifikasi hasil uji mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai permintaan tahun 2021 – 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 15. Perbandingan Jumlah Sertifikasi Hasil Uji Mutu Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta Pupuk dan Pestisida BPMPT Tahun 2021 – 2025

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	
2021	1.750	2.499	142,80%
2022	2.500	2.538	101,52%
2023	2.525	3.085	122,18%
2024	2.200	2.801	127,32%
2025	2.200	3.196	145,27%

Sumber data: Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman

Berdasarkan data pada tabel di atas, realisasi jumlah sertifikasi hasil uji mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan tahun 2025 melebihi target (145,27%). Selain itu pencapaian target pada tahun 2025 lebih besar dibandingkan tahun 2024 (127,32%).



4) Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan dan *stakeholder* terkait terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan

Perhitungan capaian indikator kinerja Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan berupa tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan dan *stakeholder* terkait terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan dilakukan dengan membandingkan hasil analisis skala likert dengan target tahun 2025 sebesar 3,28. Data yang digunakan untuk perhitungan skala likert adalah hasil survei tingkat kepuasan layanan internal Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan yang meliputi layanan keuangan dan perbendaharaan, layanan kepegawaian, layanan umum (surat masuk dan surat keluar), layanan rumah tangga dan perlengkapan, layanan operasional kantor serta layanan sarana dan prasarana. Hasil pengukuran tingkat kepuasan layanan internal Subbagian Tata Usaha Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan tahun 2025 adalah 3,46 atau mencapai 105,49% apabila dibandingkan dengan target 3,28, realisasi masuk ke dalam kategori sangat berhasil ($> 100\%$).

Tabel 16. Hasil Survei Tingkat Kepuasan Layanan Ketatausahaan dan Rumah Tangga

No	Jenis Layanan	Nilai Rata-rata	Tingkat Kepuasan
1	Layanan Kepegawaian	3,49	Sangat Puas
2	Layanan Persuratan dan Kearsipan	3,41	Sangat Puas
3	Layanan Keuangan	3,46	Sangat Puas
4	Layanan Rumah Tangga dan BMN	3,46	Sangat Puas
	Rata-rata Tingkat Kepuasan Layanan Ketatausahaan dan Rumah Tangga	3,46	Sangat Puas

5) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPMPT

Hasil pengolahan data kuesioner terhadap pelanggan yang mengisi survei online BPMPT didapatkan nilai SKM sebesar 3,758 skala likert dengan nilai konversi menjadi 93,95 sehingga mendapat nilai mutu pelayanan/kinerja



kategori Sangat baik. Data indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPMPT tahun 2021 – 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17. Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik BPMPT Tahun 2021 – 2025

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	
2021	3,38	3,38	100,00%
2022	3,38	3,38	100,00%
2023	3,40	3,42	100,44%
2024	3,40	3,53	103,91%
2025	3,40	3,76	110,53%

Sumber data: Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman

Berdasarkan data di atas, kecenderungan (*trend*) layanan publik yang telah diberikan BPMPT kepada masyarakat dan realisasi indikator kinerja BPMPT sebagai penyelenggara pelayanan publik terus mengalami peningkatan.

c. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada data yang tersaji dalam Tabel 17. Target jangka menengah yang digunakan merupakan target tahun 2025 pada dokumen Renstra Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan.



Tabel 18. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2025 – 2029

No	Indikator	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase area/ wilayah tanaman pangan yang terkendali terhadap luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI	88,2	86,45	98,02
2	Jumlah sertifikasi hasil uji mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai permintaan (LPHP/sertifikat)	2.369	3.196	134,91
3	Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan dan stakeholder terkait terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan (skala likert)	3,28	3,46	105,49
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPMPPT (Indeks)	3,40	3,76	110,53
				112,24

Sumber data: Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan

Berdasarkan data pada tabel di atas, realisasi indikator kinerja Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025 bila dibandingkan dengan target jangka menengah adalah 112,24% atau sangat berhasil (>100%), dan semua indikator yang ada dapat dicapai dengan kategori sangat berhasil.

3.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021, pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{ke-i} / RVK_{ke-i}}{PAK_{ke-i} / TVK_{ke-i}} \right) \times 100\%}{n}$$

Keterangan :

- E : Efisiensi
- RVK : Realisasi volume keluaran
- RAK : Realisasi anggaran per keluaran
- TVK : Target volume keluaran
- PAK : Pagu anggaran per keluaran
- n : Jumlah jenis keluaran



Semakin sedikit anggaran yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja yang maksimal, maka nilai efisiensinya semakin tinggi. Jika rasio penggunaan anggaran lebih rendah dari rasio pagu anggaran untuk menghasilkan satu satuan capaian output kegiatan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sudah efisien, dan begitu pula sebaliknya. Hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk setiap capaian output kegiatan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 19. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kegiatan Utama Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025

No	Keluaran (output)		Volume keluaran		Anggaran (Rp)		RAK/RVK	PAK/TVK	1- (RAK/RVK)/ (PAK/TVK)
	Item keluaran	Satuan keluaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK)	Pagu Anggaran per Keluaran (PAK)	Realisasi Anggaran per Keluaran (RAK)			
1	PPHT Padi	Ha	250	250	510.000.000	510.000.000	2.040.000	2.040.000	0,00%
2	Gerdal OPT Serealia	Ha	3.000	3.000	600.000.000	600.000.000	200.000	200.000	0,00%
3	Gerakan Penanganan Banjir/Kekeringan	Ha	2.000	2.000	400.000.000	400.000.000	200.000	200.000	0,00%
4	Honor Petugas POPT	OB	5.353	5.353	11.821.900.000	11.820.300.000	2.208.164	2.208.463	0,01%
5	Biaya Operasional Pengamatan POPT	OH	19.158	19.158	2.767.500.000	2.765.600.000	144.357	144.457	0,07%
6	Sertifikasi Produk	LHP	2.200	3.196	2.368.597.000	2.347.457.731	734.499	1.076.635	31,78%
								Total	31,86%
Rata - Rata Efisiensi								Efisiensi	2,90%

Sumber data: Realisasi Anggaran Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan

Berdasarkan tabel efisiensi penggunaan sumberdaya di atas, dapat dilihat bahwa penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan kegiatan utama Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025 sudah efisien karena nilai rata-rata efisiensi (2,90). Efisiensi penggunaan sumberdaya tertinggi terdapat pada kegiatan pengujian mutu produk karena realisasi fisik pelaksanaan kegiatan tersebut lebih dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh peralatan dan sarana laboratorium tergolong baru dan baik sehingga dapat mempercepat proses pengujian. Selain itu didukung dengan adanya aplikasi pengujian online SIJITU yang memudahkan pelanggan dalam melakukan pengujian secara online, mengirimkan sampel melalui ekspedisi dan dapat mengunduh sertifikat Laporan Hasil Pengujian sehingga pelanggan tidak perlu datang langsung.



3.3. Realisasi Kegiatan

Capaian indikator kinerja Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan merupakan hasil dari pelaksanaan beberapa kegiatan utama Pelindungan tanaman pangan Tahun 2025 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20. Realisasi Kegiatan Utama Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025

Kegiatan Utama	Target		Realisasi		Capaian (%)	
	Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran
1 PPHT Padi	250 Ha	510.000.000	250	510.000.000	100	100,00
2 Gerdal OPT Sereal	3.000 hektar	600.000.000	3.000	600.000.000	100,00	100
3 Gerakan Penanganan Banjir/Kekeringan	2.000 hektar	400.000.000	2.000	400.000.000	100,00	100,00
4 Honor Petugas POPT	5.353 OB	11.821.900.000	5.353	11.820.300.000	100,00	99,99
5 Biaya Operasional Pengamatan POPT	19.158 OH	2.767.500.000	19.158	2.765.600.000	100,00	99,93
6 Sertifikasi Produk	2.200 lhp	2.368.597.000	3.196	2.347.457.731	145,27	99,11

Sumber data: Realisasi Anggaran Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan

a. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Padi

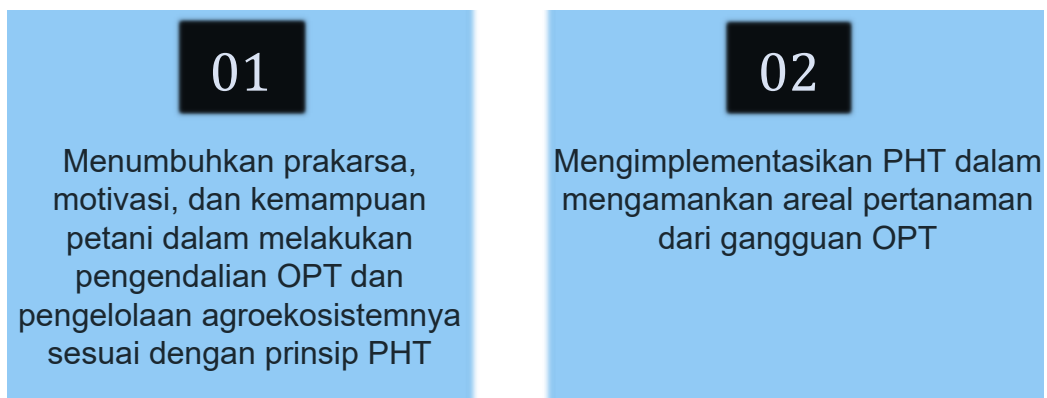
Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) diartikan sebagai upaya pengendalian populasi dan tingkat serangan OPT dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan untuk

mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang tertuang pada Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 390/Kpts/TP.600/5/1994 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Nasional PHT.



Penerapan PHT dilakukan melalui pendekatan partisipatoris dengan cara mendorong petani untuk dapat menyampaikan pendapat dan ide-idenya secara aktif sehingga petani mampu menyelesaikan permasalahan dan membuat keputusan terkait pengelolaan agroekosistem di pertanamannya. Penerapan PHT tersebut memerlukan komponen teknologi, sistem pemantauan yang tepat, dan petugas atau petani yang terampil dalam penerapan teknologi PHT. Tindakan pengendalian OPT yang didasarkan atas analisis agroekosistem ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi tanaman pangan pada tahun 2025.

Penerapan pengendalian hama terpadu (PPHT) merupakan kegiatan pemasyarakatan PHT di tingkat petani yang memberdayakan petani alumni SLPHT dan mengikutsertakan petani non alumni SLPHT. Kegiatan PPHT Tahun 2025 dilaksanakan pada komoditas padi. Tujuan dilaksanakannya kegiatan PPHT antara lain:



Penerapan Pengelolaan Hama Terpadu (PPHT) skala luas padi merupakan kegiatan pemasyarakatan PHT di tingkat petani untuk memberdayakan petani alumni SLPHT dan mengikutsertakan petani non alumni SLPHT. Penerapan pengelolaan hama terpadu dilaksanakan pada areal hamparan yang luas, yang dilaksanakan oleh satu kelompok tani pada hamparan seluas 25 ha tanpa batas wilayah administratif.

Kegiatan PPHT meliputi kegiatan persiapan yang dilakukan dalam bentuk pertemuan dalam rangka koordinasi antara kelompok tani pelaksana dengan aparat pemerintah, tokoh masyarakat, petugas pendamping dan stakeholder lainnya. Pertemuan koordinasi ini dilanjutkan dengan pertemuan perencanaan yang dilakukan sebagai persiapan kegiatan untuk merancang pola budidaya



tanaman sehat yang akan diterapkan dan menyusun strategi pengelolaan OPT berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan potensi lokal yang dimiliki. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan inti yaitu pengamatan dan pertemuan mingguan sebanyak 12 kali dalam satu musim tanam (dari pra tanam sampai panen).

Pertemuan mingguan ini diisi dengan bimbingan teknis mengenai budidaya tanaman sehat sesuai prinsip PHT, pengamatan lapangan/lahan sawah, diskusi dan evaluasi hasil pengamatan lapangan, serta pengambilan keputusan/tindak lanjut dari hasil evaluasi hasil pengamatan lapangan. Kegiatan penutup dari PPHT padi adalah *farm field day* (FFD), yang merupakan pameran (*ekspose*) hasil-hasil kegiatan, rencana tindak lanjut dan lain-lain selama kegiatan PPHT berlangsung.

Target dan realisasi kegiatan PPHT Padi Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Realisasi Kegiatan PPHT Padi

No.	Jenis Kegiatan	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Penerapan PHT Padi (Ha)	250	510.000.000	250	100,00	510.000.000	100,00
Jumlah			510.000.000			510.000.000	100,00

Sumber data: Realisasi Anggaran Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan

Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan PPHT Padi seluas 250 ha adalah Rp510.000.000 dengan realisasi fisik sebesar 250 ha (100%) dan realisasi anggaran Rp510.000.000 (100,00%).

b. Gerakan Pengendalian OPT

Gerakan pengendalian OPT tanaman pangan dilaksanakan dalam rangka mengamankan produksi tanaman pangan. Gerakan pengendalian OPT diutamakan dengan menggunakan bahan pengendali yang ramah lingkungan. Hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan yang didasarkan pada pertimbangan ekologi agar tidak mengakibatkan resistensi dan resurgensi OPT, serta tidak membahayakan kesehatan manusia maupun lingkungan.



Gerakan pengendalian OPT merupakan salah satu bentuk teknis kegiatan pengelolaan OPT untuk mengendalikan serangan OPT agar populasi/intensitas serangannya berada pada tingkat yang aman dan tidak menimbulkan kerugian.

Pelaksanaan gerakan pengendalian OPT didasarkan pada hasil pengamatan di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui jenis dan kepadatan populasi OPT, luas dan intensitas serangan OPT, daerah penyebaran, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil pengamatan dianalisis untuk menentukan langkah-langkah pengendalian OPT yang tepat.



Teknis kegiatan gerakan pengendalian OPT dilakukan secara *pre-emptif* berupa gerakan pengendalian OPT yang pelaksanaannya melibatkan petani, petugas, dan masyarakat secara langsung, dilaksanakan secara bersama-sama pada areal yang luas (minimal 5 ha), dan mengutamakan penggunaan bahan pengendalian OPT/cara pengendalian yang ramah lingkungan. Bahan pengendalian OPT yang digunakan berupa APH/pestisida biologi/pestisida nabati yang dihasilkan oleh kelompok tani maupun lembaga Pelindungan tanaman pangan baik disediakan secara swadaya maupun dengan bantuan pemerintah. Apabila serangan OPT tidak dapat dikendalikan maka pestisida kimia dapat digunakan sebagai langkah terakhir. Bentuk kegiatan gerakan pengendalian OPT antara lain:

1. gerakan pengambilan & pengumpulan kelompok telur hama penggerek batang;
2. gropyokan dan pengemposan tikus;
3. gerakan pengumpanan tikus;
4. aplikasi/Penyemprotan massal pestisida biologi/pestisida nabati untuk mengendalikan OPT tanaman pangan.



Tujuan dilaksanakannya gerdal OPT antara lain:

-  Mengendalikan OPT dalam rangka mendukung pengamanan produksi tanaman pangan
-  Menggerakkan petani dan elemen masyarakat lainnya untuk melakukan pengendalian OPT.

Pada tahun 2025 Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan mengalokasikan kegiatan Gerdal OPT adalah sebagai berikut:

Gerakan Pengendalian OPT Serealisa

- Target Fisik: 3.000 ha
- **Target Anggaran:**
Rp 600.000.000

Kegiatan gerakan pengendalian OPT yang dilaksanakan Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan tahun 2025 terdiri dari gerakan pengendalian OPT serealisa dengan alokasi anggaran sebesar Rp600.000.000 untuk pelaksanaan kegiatan seluas 3.000 ha. Realisasi kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 22. Realisasi Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT

No.	Gerakan Pengendalian	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Gerakan Pengendalian OPT Serealisa (Ha)	3.000	600.000.000	3.000	100	600.000.000	100
	Jumlah	3.000	600.000.000	3.000	100	600.000.000	100

Sumber data: Realisasi Anggaran Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan

Berdasarkan tabel di atas, realisasi fisik dan keuangan kegiatan gerakan pengendalian OPT serealisa yaitu sebesar Rp600.000.000 untuk pelaksanaan kegiatan seluas 3.000 ha sehingga capaian realisasi baik keuangan maupun fisik yaitu mencapai 100%.



c. Gerakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim



Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan berkomitmen memotivasi petani untuk dapat meminimalkan resiko kehilangan hasil dengan tetap dapat melakukan budidaya tanaman pangan dalam kondisi perubahan iklim yang semakin ekstrem. Gerakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim diselenggarakan oleh Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan untuk membantu petani agar dapat menangani dan mengantisipasi kerusakan akibat perubahan iklim ekstrim secara mandiri untuk mendukung pencapaian target pengamanan produksi tanaman pangan.

Kegiatan Gerakan Penanganan Banjir/Kekeringan merupakan upaya pengamanan pertanaman pangan dari banjir/kekeringan, melalui biaya operasional pompanisasi saat olah tanah atau pengawalan standing crops atau normalisasi/perbaikan sarana pengaliran/penampung air/biopori atau integrasi dari kegiatan tersebut. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan petani/masyarakat sekitar lokasi serta petugas pendamping Pengendali Organisme Tumbuhan (POPT), Penyuluh Lapangan (PPL), petugas dari BTPPH dan/atau Dinas Pertanian.

Gerakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim bertujuan untuk :

01. Membantu petani dalam upaya penanganan banjir/kekeringan di lahan usaha taninya sehingga tetap dapat melakukan budidaya tanaman pangan dalam kondisi ekstrem.
02. Meminimalkan resiko kehilangan hasil akibat DPI serta mendukung pencapaian target pengamanan produksi tanaman pangan.



Tabel 23. Realisasi Kegiatan Gerakan Penanganan DPI

No.	Jenis Kegiatan	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Gerakan Penanganan DPI (Banjir/Kekeringan) (Ha)	2.000	400.000.000	2.000	100,00	400.000.000	100,00
Jumlah			400.000.000			400.000.000	100,00

Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan pada tahun 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp400.000.000 untuk pelaksanaan kegiatan Gerakan Penanganan DPI seluas 2.000 ha. Realisasi fisik kegiatan penanganan DPI sampai dengan Desember 2025 seluas 2.000 ha (100%) dan anggaran sebesar Rp400.000.000 (100%).

d. Pengujian Mutu Produk

Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT) telah melaksanakan berbagai kegiatan selama tahun 2025. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, tugas utama BPMPT yaitu melaksanakan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta pupuk dan pestisida. Dalam melaksanakan pengujian, laboratorium BPMPT telah terakreditasi dan menerapkan sistem mutu sesuai dengan standar SNI ISO/IEC 17025: 2017.

Sesuai dengan ruang lingkup pengujian, BPMPT telah melakukan pengujian mutu pestisida (kandungan bahan aktif dan uji fisiko kimia), kandungan beberapa unsur makro pada pupuk, serta kandungan residu pestisida pada produk tanaman. Analisis dilakukan terhadap sampel yang disampaikan oleh pelanggan, terdiri dari instansi pemerintah dan swasta (pihak eksternal) serta hasil pemantauan yang dilakukan staf BPMPT ke berbagai daerah (internal). Sesuai perpanjangan akreditasi per 17 Oktober 2022, terjadi penambahan ruang lingkup pengujian, sehingga ruang Lingkup pengujian BPMPT terdiri dari:

- 1) Pengujian mutu pestisida, meliputi: pengujian kadar bahan aktif
- 2) Pengujian mutu pupuk, meliputi:
 - Pengujian pupuk Urea, NPK padat, KCl, SP-36, Amonium sulfat
 - Pengujian sifat fisiko-kimia yang terdiri dari pengujian kadar air



3) Pengujian mutu produk tanaman, meliputi:

- Pengujian residu pestisida
- Pengujian mikotoksin (aflatoksin B1, B2, G1 dan G2)
- Pengujian cemaran logam berat (Pb, Cd, Hg, As,)
- Pengujian mutu pangan (mutu beras,)

Realisasi pengujian sampel pelanggan dan monitoring Tahun 2025 mencapai 3.196 sertifikat LHP atau sebesar 145,27% dari target 2.200 sertifikat LHP. Realisasi anggaran BPMPT Tahun 2025 mencapai Rp2.347.457.731 (99,11%) dari pagu anggaran sebesar Rp2.368.587.000. Realisasi PNBP tahun 2025 sebesar Rp974.913.000 atau mencapai 117,46% dari target sebesar Rp.830.000.000. Tarif jasa pengujian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian.



a. Honor THL POPT APBN

Keberhasilan pelaksanaan Pelindungan tanaman pangan dalam menangani luas terkena OPT dan DPI merupakan salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan pencapaian target produksi tanaman pangan. Kelembagaan Pelindungan tanaman pangan merupakan salah satu faktor utama yang berperan dalam keberhasilan pelaksanaan Pelindungan tanaman pangan. Kelembagaan Pelindungan tanaman pangan terdiri dari UPT Balai Pelindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP), Laboratorium Agens Hayati (LAH), Brigade Proteksi Tanaman (BPT) dan Pos Pelayanan Agens Hayati (PPAH). Kelembagaan Pelindungan tanaman pangan juga meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT). Kelembagaan Pelindungan tanaman pangan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.



Petugas POPT merupakan ujung tombak Pelindungan tanaman pangan yang langsung melakukan pendampingan dan pengawalan pertanaman dengan petani di tingkat lapang. Saat ini dalam menjalankan tugasnya, petugas POPT berkedudukan di BPTPH, LPHP atau di wilayah kerja tingkat kecamatan (lapangan). Selain itu, petugas POPT memiliki status

kepegawaian yang berbeda antara lain Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Tenaga Harian Lepas (THL). Dikarenakan kondisi SDM POPT yang kurang dan jumlahnya jauh dari ideal (1 kecamatan 1 petugas), maka untuk mensiasati kondisi tersebut di daerah terdapat THL POPT baik yang dibiayai APBN ataupun APBD.

Khusus THL POPT APBN yang honorinya dibiayai melalui anggaran pusat hanya akan diperpanjang hingga proses seleksi menjadi PPPK selesai. Jumlah POPT akan semakin berkurang diantaranya karena faktor pensiun dari PNS POPT. Sehingga keberadaan petugas THL POPT APBN masih sangat diperlukan minimal hingga proses seleksi dan pengangkatan menjadi petugas PPPK. Diharapkan dengan masih



tersedianya honorarium pada tahun 2025, THL POPT APBN masih dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengamanan produksi pangan dari ancaman serangan OPT dan DPI.

Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan pada Tahun 2025 mengalokasi pembiayaan honorarium bagi petugas THL POPT APBN sebanyak 5.353 OB dengan pagu anggaran Rp11.821.900,000. terdapat Realisasi anggaran honor THL APBN hingga 09 Januari 2026 yaitu Rp11.820.300,000 (99,99%) dan fisik sebanyak 5.353 OB (100,00%).

e. Biaya Operasional Pengamatan Petugas POPT

Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) merupakan faktor risiko dalam usaha budidaya tanaman pangan. Pengaruh OPT dan DPI dalam proses budidaya tanaman dapat menurunkan kualitas dan kuantitas hasil tanaman pangan akibat kehilangan hasil/gagal panen. Untuk menekan potensi kehilangan hasil tersebut diperlukan peningkatan pengawalan oleh petugas lapangan melalui pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT/penanganan DPI (banjir/kekeringan). Pengamatan adalah faktor kunci dalam kegiatan pengelolaan OPT dan penanganan DPI. Melalui kegiatan ini diperoleh data/informasi tentang dinamika populasi, tingkat serangan OPT, kondisi pertanaman yang terkena DPI serta faktor-faktor yang memengaruhinya pada waktu dan tempat tertentu. Data/informasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun peramalan maupun strategi, serta langkah operasional pengendalian OPT/penanganan DPI secara terpadu.

Petugas yang melakukan pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT/penanganan DPI adalah Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT). Saat ini jumlahnya semakin berkurang karena tidak adanya penerimaan/penambahan POPT/THL POPT beberapa tahun terakhir ini, serta banyak yang memasuki masa purna tugas. Hal ini menyebabkan seorang POPT/THL POPT memiliki wilayah kerja lebih dari 5.000 ha atau 2 (dua) kecamatan bahkan ada yang sampai 5 (lima) kecamatan. Idealnya, POPT/THL POPT memiliki wilayah kerja 1 (satu) kecamatan. Berdasarkan hal tersebut, untuk mendukung pelaksanaan tugas POPT/THL POPT yang semakin dirasakan berat, perlu difasilitasi Bantuan Operasional Pengamatan (BOP).



BOP yang diberikan kepada POPT/THL POPT diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan pelindungan tanaman (pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT/penanganan DPI) di wilayah kerjanya sesuai dengan penetapannya. Kegiatan pelindungan tanaman yang optimal diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam pengamanan pertanaman dari gangguan OPT/DPI. Pengamanan pertanaman yang cepat dan tepat diharapkan dapat mendorong tercapainya swasembada pangan.

Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan pada Tahun 2025 mengalokasi pembiayaan Biaya Operasional Pengamatan (BOP) petugas POPT sebanyak 19.158 OH dengan pagu anggaran Rp2.767.500.000. Realisasi anggaran hingga 09 Januari 2026 yaitu Rp2.765.600.000 (99,93%) dan fisik sebanyak 19.158 OH (100%).



3.4. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025, di pusat didukung dengan anggaran yang tertuang dalam DIPA Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Satker Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan (Pusat) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp24.047.417.000. Realisasi Keuangan (SP2D) penggunaan anggaran hingga bulan Desember tahun 2025 (update 09 Januari 2026) sebesar Rp23.951.041.432 (99,60%), sebagaimana tercantum pada tabel 24.



Tabel 24. Realisasi Anggaran Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan

SUBSTANSI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI SP2D	
		Rp	%
	24.047.417.000	23.951.041.432	99,60
PENGELOLAAN PELINDUNGAN TANAMAN PANGAN (ON TOP)	2.139.691.000	2.136.945.919	99,87
KELOMPOK DATA DAN KELEMBAGAAN PELINDUNGAN TANAMAN PANGAN	15.150.700.000	15.136.067.741	99,90
KELOMPOK SUBSTANSI PENGENDALIAN OPT SEREALIA	3.326.379.000	3.271.031.160	98,34
KELOMPOK SUBSTANSI PENGENDALIAN OPT AKABI	350.000.000	349.820.018	99,95
KELOMPOK SUBSTANSI PENANGGULANGAN DPI	712.050.000	709.718.863	99,67
BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN	2.368.597.000	2.347.457.731	99,11

Sumber data: Realisasi Anggaran Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan

Realisasi Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan berhasil meraih peringkat kedua pada lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yaitu sebesar 99,60% atau Rp23.951.041.432 dari pagu anggaran Rp24.047.417.000. Realisasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 25. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

KEGIATAN/ ESELON II	PAGU DIPA	REALISASI SP2D	
	3.581.016.530.000	3.196.486.812.112	89,26%
1 PERLINDUNGAN	24.047.417.000	23.951.041.432	99,60%
2 PENGOLAHAN PEMASARAN HASIL TP	1.291.112.915.000	1.286.991.124.138	99,68%
3 PERBENIHAN	24.084.607.000	23.912.607.206	99,29%
4 DUKUNGAN MANAJEMEN	93.654.452.000	89.810.675.012	95,90%
5 SEREALIA	2.138.653.608.000	1.762.401.013.342	82,41%
6 ANEKA KACANG UMBI	9.463.531.000	9.420.350.982	99,54%

Sumber data: OMSPAN RI dan Satker Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan



3.5. Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut

Permasalahan

- Alokasi PPHT Padi yang sangat terbatas dibandingkan dengan luas tanam yang harus diamankan.
- Alokasi gerdal OPT Serealia yang sangat terbatas dibandingkan dengan luas areal tanam padi yang harus diamankan.
- Alokasi anggaran untuk kegiatan Gerakan Penanganan DPI (banjir dan kekeringan) masih terbatas, sehingga tidak dapat mengakomodir semua luasan yang terdampak DPI sesuai usulan yang masuk dari provinsi.
- Keterlambatan pengiriman dokumen SPJ fisik.
- Proses pengadaan barang (jenis/spesifikasi) dan kebutuhan lab berdasarkan sampel yang masuk untuk di uji, sedangkan bahan-bahan yang akan diadakan sebagian besar merupakan barang yang tidak ready stock (Indent s.d 3 bulan). Realisasi anggaran masih 53 % karena masih banyak kontrak yang masih berjalan selain itu kalibrasi dan surveilen terjadwal akan dilaksanakan di akhir tahun (November).



Upaya Tindak Lanjut

- Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan mengalokasikan kegiatan PPHT padi dan gerakan pengendalian OPT serealia di prioritaskan untuk mendukung peningkatan produksi padi di wilayah sentra produksi/pelaksana LTT.
- Proses revisi anggaran kegiatan dan penyiapan sarana pendukung lainnya yang relevan dengan kebijakan anggaran.
- Meningkatkan koordinasi dengan BPTPH untuk percepatan pengiriman dokumen fisik.
- Menghitung persediaan dengan mempertimbangkan risiko masa kadaluarsa bahan untuk dapat menentukan jumlah kebutuhan yang akan diadakan sehingga realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.



Faktor Pendukung Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

- Kerja sama yang baik diantara semua stake holder, mulai dari Pusat, Dinas pertanian Provinsi/BPTPH, LPHP/Dinas Pertanian Kab./Kota,, Petugas Pendamping, Petani, dan masyarakat.
- Ketersediaan sumber daya alam yang cukup untuk mendukung produksi/perbanyak sarana produksi pertanian ramah lingkungan.
- Sumberdaya manusia pertanian (Pegawai Ditlin, petani, petugas pendamping POPT dan Penyuluh Pertanian yang handal. dan sumberdaya petani/kelompok tani yang memiliki semangat untuk maju dan berkembang usaha taninya ke arah yang lebih baik
- Sumber daya manusia pertanian (pegawai, petugas dan petani) yang mampu bekerja cepat, efektif, dan efisien dalam menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan pertanggungjawaban kegiatan, sangat mendukung pencapaian target kinerja dalam bidang peindungan tanaman pangan
- Sumber daya manusia pertanian (pegawai, petugas dan petani) yang mampu bekerja cepat, efektif, dan efisien dalam menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan pertanggungjawaban kegiatan, sangat mendukung pencapaian target kinerja dalam bidang peindungan tanaman pangan
- ketersediaan bahan pengendali OPT (pestisida nabati/biologi/APH, dan pestisida kimia, yang tersedia cukup dan mudah diakses petani, menjadikan kegiatan Gerdal OPT Serealia dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien.
- Adanya komunikasi intensif dengan BPTPH. Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan juga secara berkala mengadakan zoom meeting dengan BPTPH untuk membahas permasalahan yang terjadi sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman dokumen atau kendala lainnya sehingga permasalahan yang ada bisa diantisipasi
- Melakukan percepatan penyelesaian dokumen administrasi pembayaran
- Kesiapan pejabat yang berwenang menandatangani dokumen
- Monitoring dan verifikasi penyelesaian proses administrasi kegiatan.



Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2026

- Perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia seperti bimbingan teknis dan pelatihan untuk peningkatan pelayanan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga.
- Perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data khususnya data spasial.
- Perlu adanya peningkatan kapasitas petugas lapangan dalam bidang pengendalian/penanganan OPT/DPI berbasis ramah lingkungan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- Penambahan alokasi kegiatan dan anggaran kegiatan PPHT, gerdal OPT, dan kegiatan lainnya untuk mendukung pengamanan produksi tanaman pangan,
- Perlu adanya peningkatan kualitas dan kemampuan keterampilan sumber daya manusia (SDM) perlindungan tanaman pangan melalui bimbingan teknis (Bimtek), pelatihan, workshop, dan seminar/webinar untuk mendukung dan menguatkan kegiatan perlindungan tanaman pangan,
- Perlu adanya pemasyarakatan kegiatan-kegiatan perlindungan tanaman pangan yang berbasis ramah lingkungan di tingkat lapang/petani/kelompok tani.
- Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan secara berkala dan terukur agar dapat lebih efektif dan efisien.
- Sebagian besar anggaran BPMPT untuk kegiatan terkait erat dengan pengujian seperti pengadaan bahan kimia, gas dan suku cadang yang harganya selalu naik setiap tahun. Proses pengadaan barang (jenis/spesifikasi) dan kebutuhannya berdasarkan jenis sampel yang masuk untuk di uji, sedangkan bahan-bahan yang akan diadakan sebagian besar merupakan barang yang tidak ready stock (Indent s.d 3 bulan). Dengan kondisi kebijakan anggaran fokus pada pengembangan padi dan jagung, BPMPT akan lebih seksama menghitung stok bahan untuk dapat menentukan jumlah kebutuhan bahan yang akan diadakan sehingga rencana realisasi masih sesuai dengan target yang ditetapkan.



4. PENUTUP

Capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan sasaran kegiatan Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan. Pengukuran capaian kinerja kegiatan Pelindungan tanaman pangan tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan termasuk dalam kategori sangat berhasil dengan capaian kinerja sebesar 114,83%. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator persentase area/wilayah tanaman pangan yang terkendali terhadap luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI yaitu sebesar 98,02% dari target 88,19%. Keberhasilan dalam pengamanan areal pertanaman tanaman pangan tersebut juga dapat menjadi indikator adanya manfaat dari kegiatan pengamatan, pencegahan dan pengendalian serangan OPT/DPI yang telah dilakukan. Keberhasilan lain juga terlihat dari indikator kinerja pada aspek pelayanan yaitu capaian jumlah sertifikasi hasil uji mutu sebesar 145,27%, tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik BPMPT sebesar 110,53% dan tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga sebesar 105,49%.

Keberhasilan ini dicapai dengan dukungan anggaran pusat sebesar Rp24.047.417.000, dengan realisasi penggunaan anggaran tahun 2025 sebesar Rp23.951.041.432 (99,60%). Keberhasilan pengamanan tanaman pangan dari gangguan OPT/DPI juga tidak terlepas dari peran seluruh petugas baik di pusat maupun di daerah dalam melakukan monitoring dan pembinaan terhadap para petani dalam hal prinsip berbudidaya tanaman sehat, pengelolaan hama terpadu dan respon cepat dalam penanggulangan dampak perubahan iklim yang terjadi di lapangan. Selain itu, kelembagaan Pelindungan turut berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Pelindungan tanaman pangan.

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan antara lain pelaksanaan kegiatan dengan mendorong dinas Provinsi/Kabupaten untuk proaktif terhadap identifikasi kebutuhan yang tepat dalam upaya penanganan OPT/DPI di lapangan; melakukan monitoring dan evaluasi yang intensif dan optimal terhadap semua pelaksanaan kegiatan sehingga bermanfaat dan tepat sasaran; serta meningkatkan koordinasi dan sosialisasi mengenai pengendalian OPT dan penerapan sistem PHT baik kepada petani maupun petugas di lapangan.



LAMPIRAN



Lampiran 1.

**PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PELINDUNGAN TANAMAN PANGAN TAHUN 2025**

	KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN JALAN AUP No. 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520 KOTAK POS 7364 & 7301 / JHS PSB TELEPON (021) 7806619, 7824669, FAKSIMILE (021) 7806339 WEBSITE : http://www.deptan.go.id/ditjenan
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PELINDUNGAN TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN  PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Ardi Praptono Jabatan : Direktur Pelindungan Tanaman Pangan Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Yudi Sastro Jabatan : Direktur Jenderal Tanaman Pangan Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jakarta, Desember 2025 Pihak Kedua,  Yudi Sastro NIP. 197207021998031002 Pihak Pertama,  Ardi Praptono NIP. 197409131999031001	



Lanjutan

Lampiran:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELINDUNGAN TANAMAN PANGAN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlindunginya komoditas pertanian tanaman pangan dari OPT dan DPI	Persentase area/wilayah tanaman pangan yang terkendali terhadap luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI	88,19
2.	Meningkatnya kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Tanaman Pangan terhadap layanan Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan	Indeks kepuasan unit Eselon II lingkup Ditjen Tanaman Pangan terhadap layanan Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan (Likert)	3,28

Kegiatan

Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan

Anggaran (000)

Rp. 21.678.820

Direktur Jenderal,



Yudi Sastro
NIP. 197207021998031002

Jakarta, Desember 2025

Direktur Pelindungan Tanaman Pangan,



Ardi Praptono
NIP. 197409131999031001



Lampiran 2

PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PELINDUNGAN TANAMAN PANGAN TAHUN 2025 SEBELUM REVISI


KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
Jalan Karet, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120
Telp. (021) 57151000, 57151001, 57151002
Faks. (021) 57151003, 57151004, 57151005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PELINDUNGAN TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardi Praptono
Jabatan : Direktur Pelindungan Tanaman Pangan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yudi Sastro
Jabatan : Direktur Jenderal Tanaman Pangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2025

Pihak Pertama,


Ardi Praptono
NIP. 197409131999031001 ✓

Pihak Kedua,


Yudi Sastro
NIP. 197207021998031002

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PELINDUNGAN TANAMAN PANGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penanganan OPT dan DPI terhadap luas serangan OPT dan terkena DPI	1. Rasio serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (%)	98,0
		2. Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap luas terkena DPI (%)	71,0
2.	Meningkatnya kualitas layanan dan manajemen unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	1. Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan dan <i>stakeholder</i> terkait terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan (Skala Likert)	3,28

Kegiatan
Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan

Anggaran (000)
Rp. 21.498.920

Direktur Jenderal,


Yudi Sastro
NIP. 197207021998031002

Jakarta, Agustus 2025
Direktur Pelindungan Tanaman Pangan,


Ardi Praptono
NIP. 197409131999031001 ✓



Lampiran 3.

SK TIM EVALUASI DAN PELAPORAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN TAHUN 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN
NOMOR 75/HK.310/C/6/2025
TENTANG

TIM EVALUASI, PELAPORAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2025, perlu dilakukan evaluasi dan pelaporan secara sistematis dan teratur;
- b. bahwa kegiatan evaluasi dan pelaporan merupakan bagian penting dalam siklus manajemen program guna mengetahui capaian kinerja, kendala pelaksanaan, serta upaya perbaikan berkelanjutan kegiatan di Ditjen Tanaman Pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan tentang Tim Evaluasi, Pelaporan Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluasi, Pelaporan Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2025, dengan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah
Memberikan arahan dan aturan yang berkaitan tentang sistem evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan tanaman pangan.
- b. Penanggungjawab
Melakukan dan mengkoordinasikan rangkaian kegiatan yang terkait dengan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan tanaman pangan.
- c. Pelaksana:
1. Melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
 2. Melakukan pemantauan, evaluasi dan monitoring kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
 3. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan seperti laporan kinerja, tahunan, tematik dan laporan lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung program dan kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 25/HK.310/C/1/2025 tentang Tim Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Prioritas Lintas Sektoral Tahun 2025, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



Lanjutan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juni 2025



DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,

YUDI SASTRO
NIP. 197207021998031002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Pejabat Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN
NOMOR : 75/HK.310/C/6/2025
TANGGAL : 16 Juni 2025

**TIM EVALUASI, PELAPORAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN TAHUN 2025**

Pengarah : Direktur Jenderal Tanaman Pangan
Penanggungjawab :
Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Anggota : 1. Direktur Perbenihan Tanaman Pangan
2. Direktur Serealia
3. Direktur Aneka Kacang dan Umbi
4. Direktur Pelindungan Tanaman Pangan
5. Direktur Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan
6. Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT)
7. Kepala Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBPPMBTPH)

Tim Pelaksana :
Ketua : Ketua Kelompok Substansi Data, (Sekretariat Ditjen TP)
Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pengendalian Intern
Sekretaris : Ketua Tim Kerja Evaluasi, dan (Sekretariat Ditjen TP)
Pelaporan
Anggota : 1. Kepala Bagian Umum (Sekretariat Ditjen TP)
2. Ketua Kelompok Substansi Penilaian dan Penyebaran Varietas (Direktorat Perbenihan TP)
3. Ketua Kelompok Substansi Padi Irigasi dan Rawa (Direktorat Serealia)
4. Ketua Kelompok Substansi Kedelai (Direktorat AKABI)
5. Ketua Kelompok Substansi Data dan Kelembagaan Perlindungan TP (Direktorat Pelindungan TP)
6. Ketua Kelompok Substansi Pengolahan (Direktorat HHTP)
7. Kepala Bagian Umum (BBPPMBTPH)
8. Kepala Bagian Umum (BBPOPT)

9. Ketua Tim Kerja Data dan Informasi Tanaman Pangan (Sekretariat Ditjen TP)
10. Ketua Tim Kerja Intensifikasi Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering (Direktorat Serealia)
11. Ketua Tim Kerja Intensifikasi Aneka Umbi (Direktorat AKABI)
12. Ketua Tim Kerja Data dan Informasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (Direktorat Pelindungan TP)
13. Ketua Tim Kerja Pengawasan Standar Keamanan dan Mutu Hasil Tanaman Pangan (Direktorat HHTP)
14. Ketua Tim Kerja Penyebaran Varietas (Direktorat Perbenihan TP)
15. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi (BBPPMBTPH)
16. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi (BBPOPT)
17. Amirudin, S.P., M.P. (Sekretariat Ditjen TP)
18. Desi Putri Permatasari, S.Si (Direktorat Perbenihan TP)
19. Novanda Lailatul Fadhillah, S.P. (Direktorat Perbenihan TP)
20. Neneng Nur Aida, S.P., M.P. (Direktorat AKABI)
21. Asih Lestari, S.P. (Direktorat AKABI)
1. Kerman Novelindon Sipayung, S.E., Ak, S.P., M.M. (Sekretariat Ditjen TP)
2. Chandra Purnama, S.P. (Sekretariat Ditjen TP)
3. Ade Wawan Kurniawan, S.P. (Sekretariat Ditjen TP)
4. Nada Zahrotul Jannah, S.Agr. (Sekretariat Ditjen TP)
5. Retno Ningrum, S.E. (Sekretariat Ditjen TP)
6. Murni Shopianur Batubara, S.Si, M.M. (Sekretariat Ditjen TP)



DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,

YUDI SASTRO
NIP. 197207021998031002



Lampiran 4

LUAS AREAL TERSELAMATKAN OPT DAN DPI PADA TANAMAN PADI OKTOBER 2024 – SEPTEMBER 2025

ha

No	Provinsi	Areal Terselamatkan OPT		Areal Terselamatkan DPI		Realisasi OPT/DPI	Capaian Kinerja (%)
		Luasan (Ha)	Persentase (%)	Luasan (Ha)	Persentase (%)		
1	Aceh	5.567	100,00	11.227	82,24	91,12	103,32
2	Sumatera Utara	8.444	96,99	10.052	65,50	81,25	92,13
3	Sumatera Barat	1.201	97,22	2.246	83,25	90,24	102,32
4	Riau	1.877	100,00	3.092	50,94	75,47	85,58
5	Jambi	1.127	90,79	7.622	69,94	80,36	91,13
6	Sumatera Selatan	9.193	99,12	5.411	53,17	76,15	86,34
7	Bengkulu	2.071	99,19	116	90,42	94,80	107,50
8	Lampung	7.114	99,81	15.825	42,53	71,17	80,70
9	Kep. Bangka Belitung	1.059	97,03	229	100,00	98,52	111,71
10	Kep. Riau	6	96,57	-	-	48,28	54,75
11	DKI Jakarta	12	100,00	3	100,00	100,00	113,39
12	Jawa Barat	24.929	99,91	28.830	91,67	95,79	108,62
13	Jawa Tengah	37.108	97,14	24.573	81,59	89,37	101,33
14	DI Yogyakarta	3.200	99,19	167	80,87	90,03	102,09
15	Jawa Timur	10.787	99,00	19.018	84,61	91,80	104,10
16	Banten	5.521	99,32	12.230	88,99	94,15	106,76
17	Bali	4.626	97,00	2.419	99,12	98,06	111,20
18	Nusa Tenggara Barat	5.047	99,98	4.028	85,95	92,96	105,41
19	Nusa Tenggara Timur	5.105	99,69	552	83,07	91,38	103,62
20	Kalimantan Barat	3.183	79,30	8.144	81,11	80,20	90,94
21	Kalimantan Tengah	2.983	99,21	3.393	99,38	99,29	112,59
22	Kalimantan Selatan	2.101	95,53	6.343	66,48	81,01	91,86
23	Kalimantan Timur	8.093	99,51	2.824	97,45	98,48	111,67
24	Kalimantan Utara	56	100,00	-	-	50,00	56,70
25	Sulawesi Utara	727	99,05	285	93,14	96,09	108,96
26	Sulawesi Tengah	8.202	99,35	854	99,24	99,30	112,60
27	Sulawesi Selatan	14.027	96,50	23.239	69,72	83,11	94,24
28	Sulawesi Tenggara	11.837	98,29	601	83,45	90,87	103,04
29	Gorontalo	2.238	99,76	201	94,29	97,02	110,02
30	Sulawesi Barat	5.276	99,80	1.987	92,54	96,17	109,05
31	Maluku	1.950	100,00	-	-	50,00	56,70
32	Maluku Utara	675	100,00	32	91,43	95,71	108,53
33	Papua Barat	370	100,00	-	-	50,00	56,70
34	Papua Barat Daya	59	100,00	-	-	50,00	56,70
35	Papua	39	100,00	-	-	50,00	56,70
36	Papua Selatan	2.023	99,75	-	-	49,88	56,56
37	Papua Tengah	1	100,00	-	-	50,00	56,70
38	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-
Jumlah		197.834	98,12	195.542	73,59	85,86	97,35

Data periode laporan 26 Desember 2025



Lampiran 5.

LUAS AREAL TERSELAMATKAN OPT DAN DPI PADA TANAMAN JAGUNG OKTOBER 2024 – SEPTEMBER 2025

ha

No	Provinsi	Areal Terselamatkan OPT		Areal Terselamatkan DPI		Realisasi OPT/DPI	Capaian Kinerja (%)
		Luasan (Ha)	Persentase (%)	Luasan (Ha)	Persentase (%)		
1	Aceh	1.635	100,00	766	54,08	77,04	87,36
2	Sumatera Utara	2.987	100,00	23.868	99,58	99,79	113,15
3	Sumatera Barat	72	99,99	142	59,37	79,68	90,35
4	Riau	162	100,00	100	96,50	98,25	111,41
5	Jambi	97	99,74	50	97,52	98,63	111,84
6	Sumatera Selatan	2.300	100,00	200	52,82	76,41	86,64
7	Bengkulu	442	100,00	-	-	50,00	56,70
8	Lampung	2.220	99,91	402	82,09	91,00	103,19
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau	2	100,00	-	-	50,00	56,70
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	419	100,00	22	49,09	74,55	84,53
13	Jawa Tengah	5.140	99,35	966	91,80	95,58	108,37
14	DI Yogyakarta	417	99,95	6	100,00	99,98	113,36
15	Jawa Timur	1.435	99,88	2.175	57,65	78,77	89,31
16	Banten	256	100,00	-	-	50,00	56,70
17	Bali	50	100,00	-	-	50,00	56,70
18	Nusa Tenggara Barat	1.412	100,00	763	97,33	98,67	111,88
19	Nusa Tenggara Timur	4.590	99,75	478	38,85	69,30	78,58
20	Kalimantan Barat	887	99,97	14	100,00	99,98	113,37
21	Kalimantan Tengah	10	100,00	11	90,91	95,45	108,24
22	Kalimantan Selatan	55	61,14	13	21,97	41,56	47,12
23	Kalimantan Timur	1.263	100,00	-	-	50,00	56,70
24	Kalimantan Utara	6	100,00	-	-	50,00	56,70
25	Sulawesi Utara	564	100,00	-	-	50,00	56,70
26	Sulawesi Tengah	2.843	99,65	541	100,00	99,82	113,19
27	Sulawesi Selatan	3.664	100,00	8.354	37,49	68,74	77,95
28	Sulawesi Tenggara	731	99,73	13	76,92	88,32	100,15
29	Gorontalo	2.597	100,00	-	-	50,00	56,70
30	Sulawesi Barat	2.949	100,00	11	75,46	87,73	99,48
31	Maluku	27	100,00	-	-	50,00	56,70
32	Maluku Utara	122	100,00	-	-	50,00	56,70
33	Papua Barat	45	100,00	-	-	50,00	56,70
34	Papua Barat Daya	4	100,00	-	-	50,00	56,70
35	Papua	253	100,00	6	100,00	100,00	113,39
36	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-
37	Papua Tengah	11	100,00	-	-	50,00	56,70
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-
Jumlah		39.665	99,79	38.899	81,38	90,59	102,72

Data periode laporan 26 Desember 2025



Lampiran 6.

**LUAS TERSELAMATKAN OPT DAN DPI PADA TANAMAN KEDELAI
OKTOBER 2024 – SEPTEMBER 2025**

ha

No	Provinsi	Areal Terselamatkan OPT		Areal Terselamatkan DPI		Realisasi OPT/DPI	Capaian Kinerja (%)
		Luasan (Ha)	Persentase	Luasan (Ha)	Persentase		
1	Aceh	0	100,00	-	-	50,00	56,6957705
2	Sumatera Utara	4	100,00	-	-	50,00	56,70
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-
5	Jambi	1	100,00	-	-	50,00	56,70
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	1	100,00	-	-	50,00	56,70
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	7	87,65	-	-	43,83	49,70
13	Jawa Tengah	58	100,00	112	60,87	80,43	91,21
14	DI Yogyakarta	28	100,00	-	-	50,00	56,70
15	Jawa Timur	16	100,00	-	-	50,00	56,70
16	Banten	5	100,00	-	-	50,00	56,70
17	Bali	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	30	100,00	-	-	50,00	56,70
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	0	100,00	-	-	50,00	56,70
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	26	99,52	-	-	49,76	56,43
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	4	100,00	-	-	50,00	56,70
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	1	100,00	-	-	50,00	56,70
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-
35	Papua	1	100,00	-	-	50,00	56,70
36	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-
37	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-
Jumlah		182	99,39	112	54,90	77,14	87,48

Data periode laporan 26 Desember 2025



Lampiran 7.

**LUAS AREAL TERSELAMATKAN OPT DAN DPI PADA
TANAMAN KACANG TANAH OKTOBER 2024 – SEPTEMBER 2025**

ha

No	Provinsi	Areal Terselamatkan OPT		Areal Terselamatkan DPI		Realisasi OPT/DPI	Capaian Kinerja (%)
		Luasan (Ha)	Persentase	Luasan (Ha)	Persentase		
1	Aceh	4	55,22	3	23,08	39,15	44,39
2	Sumatera Utara	62	100,00	-	-	50,00	56,70
3	Sumatera Barat	-	-	1	100,00	50,00	56,70
4	Riau	10	100,00	0	7,69	53,85	61,06
5	Jambi	9	100,00	6	100,00	100,00	113,39
6	Sumatera Selatan	8	100,00	-	-	50,00	56,70
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau	0	100,00	-	-	50,00	56,70
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	10	100,00	-	-	50,00	56,70
13	Jawa Tengah	1	100,00	-	-	50,00	56,70
14	DI Yogyakarta	24	100,00	2	100,00	100,00	113,39
15	Jawa Timur	94	100,00	-	-	50,00	56,70
16	Banten	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	159	100,00	-	-	50,00	56,70
19	Nusa Tenggara Timur	20	100,00	-	-	50,00	56,70
20	Kalimantan Barat	15	100,00	-	-	50,00	56,70
21	Kalimantan Tengah	-	-	9	100,00	50,00	56,70
22	Kalimantan Selatan	1	100,00	1	12,50	56,25	63,78
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	10	100,00	-	-	50,00	56,70
26	Sulawesi Tengah	70	100,00	-	-	50,00	56,70
27	Sulawesi Selatan	11	100,00	-	-	50,00	56,70
28	Sulawesi Tenggara	29	100,00	-	-	50,00	56,70
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	1	100,00	-	-	50,00	56,70
32	Maluku Utara	1	100,00	-	-	50,00	56,70
33	Papua Barat	0	100,00	-	-	50,00	56,70
34	Papua Barat Daya	3	100,00	-	-	50,00	56,70
35	Papua	10	100,00	-	-	50,00	56,70
36	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-
37	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-
Jumlah		550	99,46	21	48,00	73,73	83,60

Data periode laporan 26 Desember 2025



Lampiran 8.

**LUAS AREAL TERSELAMATKAN OPT DAN DPI UTAMA PADA
TANAMAN KACANG HIJAU OKTOBER 2024 – SEPTEMBER 2025**

ha

No	Provinsi	Areal Terselamatkan OPT		Areal Terselamatkan DPI		Realisasi OPT/DPI	Capaian Kinerja (%)
		Luasan (Ha)	Persentase	Luasan (Ha)	Persentase		
1	Aceh	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	1	100,00	-	-	50,00	56,70
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
4	Riau	0	100,00	-	-	50,00	56,70
5	Jambi	-	-	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	1	100,00	-	-	50,00	56,70
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	7	100,00	-	-	50,00	56,70
13	Jawa Tengah	124	100,00	525	55,59	77,80	88,21
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	16	100,00	-	-	50,00	56,70
16	Banten	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	1	100,00	-	-	50,00	56,70
19	Nusa Tenggara Timur	23	100,00	-	-	50,00	56,70
20	Kalimantan Barat	0	100,00	-	-	50,00	56,70
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	1	100,00	-	-	50,00	56,70
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	1	100,00	-	-	50,00	56,70
28	Sulawesi Tenggara	1	100,00	-	-	50,00	56,70
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	2	100,00	-	-	50,00	56,70
31	Maluku	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-
35	Papua	-	-	-	-	-	-
36	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-
37	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-
Jumlah		178	100,00	525	55,59	77,80	88,21

Data periode laporan 26 Desember 2025



Lampiran 9.

**LUAS AREAL TERSELAMATKAN OPT DAN DPI PADA
TANAMAN UBI KAYU OKTOBER 2024 – SEPTEMBER 2025**

ha

No	Provinsi	Areal Terselamatkan OPT		Areal Terselamatkan DPI		Realisasi OPT/DPI	Capaian Kinerja (%)
		Luasan (Ha)	Persentase	Luasan (Ha)	Persentase		
1	Aceh	1	100,00	-	-	50,00	56,70
2	Sumatera Utara	151	100,00	-	-	50,00	56,70
3	Sumatera Barat	1	100,00	4	100,00	100,00	113,39
4	Riau	25	100,00	-	-	50,00	56,70
5	Jambi	7	100,00	-	-	50,00	56,70
6	Sumatera Selatan	10	100,00	-	-	50,00	56,70
7	Bengkulu	32	100,00	-	-	50,00	56,70
8	Lampung	213	100,00	2	100,00	100,00	113,39
9	Kep. Bangka Belitung	5	100,00	-	-	50,00	56,70
10	Kep. Riau	2	77,88	-	-	38,94	44,15
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	40	100,00	1	50,00	75,00	85,04
13	Jawa Tengah	20	100,00	-	-	50,00	56,70
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	43	100,00	-	-	50,00	56,70
16	Banten	4	100,00	-	-	50,00	56,70
17	Bali	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	179	75,68	-	-	37,84	42,91
20	Kalimantan Barat	31	100,00	-	-	50,00	56,70
21	Kalimantan Tengah	-	-	1	100,00	50,00	56,70
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	10	100,00	-	-	50,00	56,70
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	23	100,00	-	-	50,00	56,70
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	14	100,00	-	-	50,00	56,70
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	29	100,00	-	-	50,00	56,70
31	Maluku	7	100,00	-	-	50,00	56,70
32	Maluku Utara	5	100,00	-	-	50,00	56,70
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat Daya	7	100,00	-	-	50,00	56,70
35	Papua	-	-	-	-	-	-
36	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-
37	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-
Jumlah		858	93,67	7	81,71	87,69	99,43

Data periode laporan 26 Desember 2025



Lampiran 10.**LUAS AREAL TERSELAMATKAN OPT DAN DPI PADA TANAMAN UBI JALAR
OKTOBER 2024 – SEPTEMBER 2025****ha**

No	Provinsi	Areal Terselamatkan OPT		Areal Terselamatkan DPI		Realisasi OPT/DPI	Capaian Kinerja (%)
		Luasan (Ha)	Persentase	Luasan (Ha)	Persentase		
1	Aceh	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	67	98,53	-	-	49,26	55,86
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
4	Riau	1	100,00	-	-	50,00	56,70
5	Jambi	0	100,00	-	-	50,00	56,70
6	Sumatera Selatan	0	100,00	-	-	50,00	56,70
7	Bengkulu	1	100,00	-	-	50,00	56,70
8	Lampung	-	-	-	-	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau	0	100,00	-	-	50,00	56,70
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	6	100,00	-	-	50,00	56,70
13	Jawa Tengah	2	100,00	-	-	50,00	56,70
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	2	100,00	50,00	56,70
16	Banten	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	1	28,57	-	-	14,29	16,20
20	Kalimantan Barat	9	100,00	1	50,00	75,00	85,04
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	1	100,00	-	-	50,00	56,70
23	Kalimantan Timur	1	100,00	-	-	50,00	56,70
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	9	100,00	-	-	50,00	56,70
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	18	100,00	-	-	50,00	56,70
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	0	100,00	-	-	50,00	56,70
34	Papua Barat Daya	5	100,00	-	-	50,00	56,70
35	Papua	-	-	-	-	-	-
36	Papua Selatan	-	-	-	-	-	-
37	Papua Tengah	-	-	-	-	-	-
37	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-
Jumlah		121	97,38	3	71,94	84,66	96,00

Data periode laporan 26 Desember 2025



Lampiran 11.

REALISASI PPHT PADI TAHUN 2025

No.	Provinsi	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Sumatera Selatan	25	51.000.000	25	100	51.000.000	100
2	Jawa Barat	25	51.000.000	25	100	51.000.000	100
3	Jawa Tengah	25	51.000.000	25	100	51.000.000	100
4	DI.Yogyakarta	25	51.000.000	25	100	51.000.000	100
5	Jawa Timur	100	204.000.000	100	100	204.000.000	100
6	Kalimantan Barat	25	51.000.000	25	100	51.000.000	100
7	Sulawesi Selatan	25	51.000.000	25	100	51.000.000	100
Jumlah		250	510.000.000	250	100,00	510.000.000	100,00

Update data 31 Desember 2025



Lampiran 12.

GERAKAN PENGENDALIAN OPT SEREALIA TAHUN 2025

No.	Provinsi	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Aceh	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
2	Sumatera Utara	120	24.000.000	120	100	24.000.000	100
3	Sumatera Barat	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
4	Riau	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
5	Jambi	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
6	Sumatera Selatan	100	20.000.000	100	100	20.000.000	100
7	Bengkulu	50	10.000.000	50	100	10.000.000	100
8	Lampung	100	20.000.000	100	100	20.000.000	100
9	Bangka Belitung	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
10	Kep. Riau	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
11	Banten	50	10.000.000	50	100	10.000.000	100
12	DKI Jakarta	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
13	Jawa Barat	435	87.000.000	435	100	87.000.000	100
14	Jawa Tengah	250	50.000.000	250	100	50.000.000	100
15	DI. Yogyakarta	100	20.000.000	100	100	20.000.000	100
16	Jawa Timur	385	77.000.000	385	100	77.000.000	100
17	Bali	50	10.000.000	50	100	10.000.000	100
18	NTB	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
19	NTT	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
20	Kalimantan Barat	100	20.000.000	100	100	20.000.000	100,00
21	Kalimantan Tengah	100	20.000.000	100	100	20.000.000	100
22	Kalimantan Selatan	50	10.000.000	50	100	10.000.000	100,00
23	Kalimantan Timur	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
24	Kalimantan Utara	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
25	Sulawesi Utara	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	#DIV/0!
27	Sulawesi Selatan	130	26.000.000	130		26.000.000	
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-		-	
29	Gorontalo	-	-	-		-	
30	Sulawesi Barat	-	-	-		-	
31	Maluku	-	-	-		-	
32	Maluku Utara	-	-	-		-	
33	Papua Barat	-	-	-		-	
34	Papua	-	-	-		-	
35	Papua Selatan	57	11.400.000	57		11.400.000	
36	Pusat	923	184.600.000	923		184.600.000	
Jumlah		3.000	600.000.000	3.000	100	600.000.000	100,00

Update data 31 Desember 2025



Lampiran 13.

KEGIATAN GERAKAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TAHUN 2025

NO	PROVINSI	GERAKAN PENANGANAN DPI (BANJIR & KEKERINGAN)					
		PAGU ANGGARAN	REALISASI KEU SP2D	(%)	PAGU FISIK	REALISAS I FISIK	(%)
1	Aceh	25.000.000	25.000.000	100	125	125	100
2	Sumatera Utara	28.000.000	28.000.000	100	140	140	100
3	Riau	11.000.000	11.000.000	100	55	55	100
4	Jambi	7.000.000	7.000.000	100	35	35	100
5	Sumatera Selatan	5.000.000	5.000.000	100	25	25	100
6	Sumatera Barat	2.000.000	2.000.000	100	10	10	100
7	Lampung	34.000.000	34.000.000	100	170	170	100
8	Jawa Barat	56.000.000	56.000.000	100	280	280	100
9	Jawa Tengah	45.000.000	45.000.000	100	225	225	100
10	Jawa Timur	33.000.000	33.000.000	100	165	165	100
11	D.I. Yogyakarta	6.000.000	6.000.000	100	30	30	100
12	Banten	17.000.000	17.000.000	100	85	85	100
13	Nusa Tenggara Barat	10.000.000	10.000.000	100	50	50	100
14	Nusa Tenggara Timur	4.000.000	4.000.000	100	20	20	100
15	Kalimantan Barat	7.000.000	7.000.000	100	35	35	100
16	Kalimantan Selatan	12.000.000	12.000.000	100	60	60	100
17	Sulawesi Utara	2.000.000	2.000.000	100	10	10	100
18	Sulawesi Selatan	72.000.000	72.000.000	100	360	360	100
19	Sulawesi Tenggara	4.000.000	4.000.000	100	20	20	100
20	Sulawesi Tengah	4.000.000	4.000.000	100	20	20	100
21	Gorontalo	6.000.000	6.000.000	100	30	30	100
23	Pusat	10.000.000	10.000.000	100	50	50	100
Grand Total		400.000.000	400.000.000	100,00	2.000	2.000	100,00

Update data 31 Desember 2025



Lampiran 14.

PERJANJIAN KERJA KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA TAHUN 2025



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN**

Jl. AUP Pasar Minggu Kotak Pos 7236/Jks PSM Jakarta Selatan 12520
Telp : (021) 7805652, 7806213 Fax : (021) 7805652
Email : ditlin-ptp@pertanian.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PELINDUNGAN TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RR. Zenaida Suryati Soemedi
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Ardi Praptono
Jabatan : Direktur Pelindungan Tanaman Pangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2025
Pihak Kedua,


Ardi Praptono
NIP. 197409131999031001

Jakarta, Agustus 2025
Pihak Pertama,

RR. Zenaida Suryati Soemedi
NIP. 197401072003122001

Lampiran:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PELINDUNGAN TANAMAN PANGAN
SUBBAGIAN TATA USAHA**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas layanan dan manajemen unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan dengan stakeholder terkait terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan (Skala Likert)	3,28

Direktur,

Ardi Praptono
NIP. 197409131999031001

Jakarta, Agustus 2025
Kasubbag Tata Usaha,

RR. Zenaida Suryati Soemedi
NIP. 197401072003122001

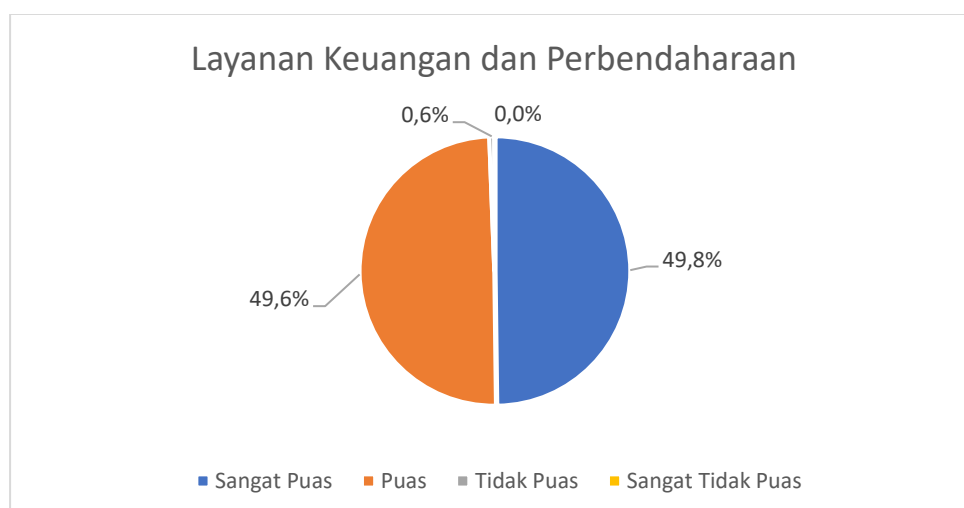


Lampiran 15.

HASIL SURVEI
PENGUKURAN TINGKAT KEPUASAN LAYANAN KETATAUSAHAAN DAN
RUMAH TANGGA
DIREKTORAT PELINDUNGAN TANAMAN PANGAN
TAHUN 2025

1. Layanan Kepegawaian

Sangat Tidak Puas	Tidak Puas	Puas	Sangat Puas
0,0%	0,6%	49,6%	49,8%

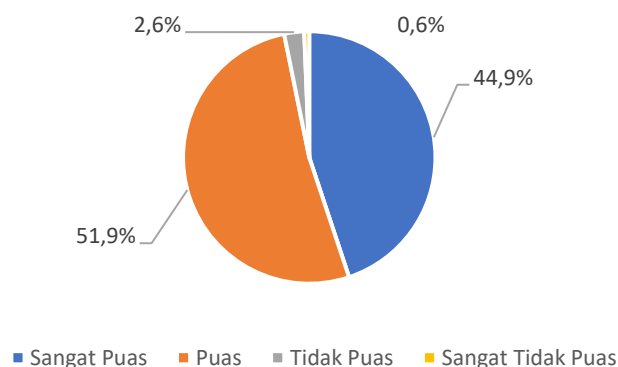


2. Layanan Persuratan dan Kearsipan

Sangat Tidak Puas	Tidak Puas	Puas	Sangat Puas
0,6%	2,6%	51,9%	44,9%



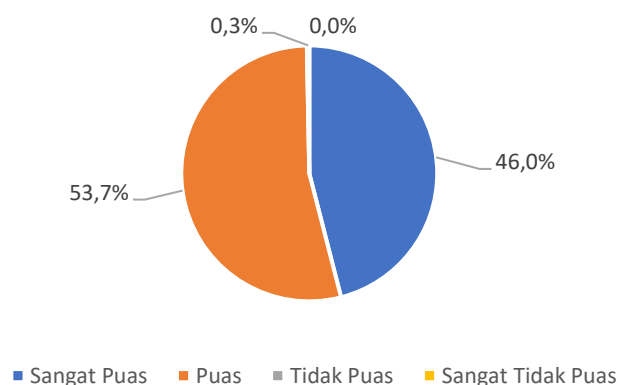
Layanan Persuratan dan Kearsipan



3. Layanan Keuangan

Sangat Tidak Puas	Tidak Puas	Puas	Sangat Puas
0,0%	0,3%	53,7%	46,0%

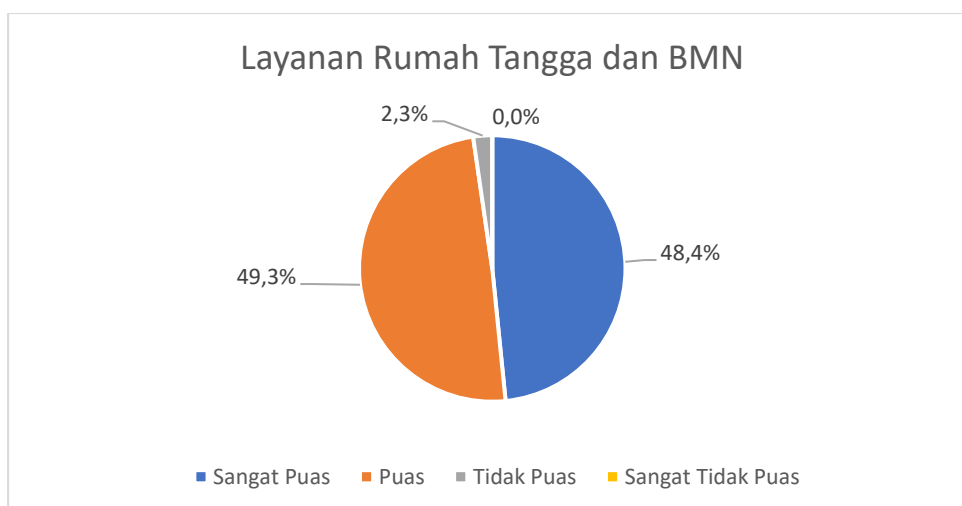
Layanan Keuangan



4. Layanan Rumah Tangga dan BMN

Sangat Tidak Puas	Tidak Puas	Puas	Sangat Puas
0,0%	2,3%	49,3%	48,4%





ANALISIS SKALA LIKERT

HASIL SURVEI TINGKAT KEPUASAN LAYANAN KETATAUSAHAAN DAN RUMAH TANGGA

No	Jenis Layanan	Nilai Rata-rata	Tingkat Kepuasan
1	Layanan Kepegawaian	3,49	Sangat Puas
2	Layanan Persuratan dan Kearsipan	3,41	Sangat Puas
3	Layanan Keuangan	3,46	Sangat Puas
4	Layanan Rumah Tangga dan BMN	3,46	Sangat Puas
	Rata-rata Tingkat Kepuasan Layanan Ketatausahaan dan Rumah Tangga	3,46	Sangat Puas

Interval nilai :

Sangat Puas : 3,26 – 4,00

Puas : 2,51 – 3,25

Tidak Puas : 1,76 – 2,50

Sangat Tidak Puas : 1,00 – 1,75

Survei kepuasan pengguna layanan Subbagian Tata Tahun 2025 dilaksanakan menggunakan Skala Likert 4 (empat) poin, dengan bobot nilai: Sangat Puas (4), Puas (3), Tidak Puas (2), dan Sangat Tidak Puas (1). Dalam pelaksanaan survei tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Tingkat kepuasan layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan tahun 2025 mendapatkan nilai 3,46 (sangat puas).



- Layanan kepegawaian memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,49, selanjutnya diikuti oleh layanan keuangan serta layanan rumah tangga dan BMN yang masing-masing memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,46. Capaian nilai tersebut dipengaruhi oleh sikap petugas yang responsif, serta kemudahan dalam berkoordinasi dengan staf kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan BMN dalam mendukung kelancaran pelayanan.
- Layanan persuratan dan kearsipan mendapatkan nilai terkecil 3,41.



Lampiran 16.

PERJANJIAN KERJA KEPALA BPMPT TAHUN 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
Jl. AUP NO 3 PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12520
 KOTAK POS 7264 & 7301/JSK PM
 TELEPON : (021) 7806819 FAKSIMILI : (021) 7806309
 WEBSITE : <http://tanamanpangan.pertanian.go.id/>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penanganan OPT dan DPI terhadap luas serangan OPT dan terkena DPI	1 Jumlah laporan hasil pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta pupuk dan pestisida sesuai permintaan (Jumlah)	2.200
2.	Meningkatnya kualitas layanan dan manajemen unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	2 Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan dan stakeholders terkait layanan ketatausahaan dan rumah tangga BPMPT (Skala likert) 3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPMPT (Indeks)	3,40 3,40

Kegiatan
Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan

Anggaran (000)
Rp. 2.368.597.

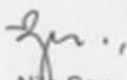
Direktur Jenderal,



Yudi Sastro
NIP 197207021998031002

Jakarta, 3 Januari 2025

Kepala Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman,



Nita Sovy
NIP 196906072002122001



Lampiran 17.

HASIL PERHITUNGAN SEMBILAN NILAI UNSUR PELAYANAN DALAM KUESIONER SKM BPMPT TAHUN 2025

No	Unsur Pelayanan	Jan – Oktober 2025
U1	Persyaratan	3,71
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,72
U3	Waktu Penyelesaian	3,70
U4	Biaya / Tarif	3,71
U5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,71
U6	Kompetensi Pelaksana	3,75
U7	Perilaku Pelaksana	3,87
U8	Sarana dan Prasarana	3,88
U9	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	3,79
Nilai SKM		3,758
Nilai Konversi SKM		93,95
Nilai Mutu Pelayanan		A
Kinerja		Sangat Baik

Tren Nilai SKM tahun 2020 – 3035

Tahun	Nilai	Skala Likert	Katagori
2020	83,32	3,333	B
2021	84,55	3,382	B
2022	84,51	3,380	B
2023	85,37	3,415	B
2024	88,33	3,533	A
2025	93,95	3,758	A



Lampiran 18.

JUSTIFIKASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA LEMBAR HASIL PENGUJIAN BPMPT



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN

JALAN AUP PASAR MINGGU, KOTAK POS 7236/JKS, PSM JAKARTA SELATAN 12520
TELEPON/FAX/IMILI : 021 - 78835256, EMAIL : bpmpt@pertanian.go.id

JUSTIFIKASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA LEMBAR HASIL PENGUJIAN BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN

Balai Pengujian Mutu dan Produk Tanaman (BPMPT) salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang mempunyai tugas melakukan pengujian mutu produk tanaman (residu pestisida, aflatoksin, cemaran logam berat dan mutu pangan) serta mutu sarana produksi pertanian (pestisida dan pupuk). BPMPT merupakan laboratorium yang kompeten, karena telah terakreditasi (No. LP-151-IDN) dan mengimplementasikan sistem mutu sesuai ISO/IEC 17025 sejak 2002. BPMPT juga ditunjuk sebagai Laboratorium Penguji Mutu Pestisida dan Residu Pestisida sesuai Kepmentan No. 11/2020 serta Laboratorium Penguji PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) sesuai Permentan No.55 Tahun 2016.

Pada tahun 2025 capaian indikator kinerja berupa **Jumlah Sertifikasi hasil uji mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai permintaan** mencapai 145,27 % (realisasi 3.196 dari target 2.200 LHP) karena adanya :

1. Sampel kasus beras oplosan yang berasal dari Kementan (Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan, Biro KLI Sekjen, BSIP), hasil monitoring BPMPT, Perusahaan dan Aparat Penegak Hukum (Bareskrim Polri, Sat Reskrim Polres Subang, Polda Metro Jaya, Polresta Kota Jayapura dengan total sebanyak 320 sampel (14,54 % dari target).
2. Sampel dalam rangka pengadaan Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal PSP yang mewajibkan Perusahaan penyedia untuk menguji sampel di gudang perusahaan dan di titik bagi sebanyak 210 sampel (9,54 % dari target).
3. Permintaan pengambilan dan pengujian sampel kadar Zn dan Fe pada Beras Biofortifikasi dari Direktorat Serealia sebanyak 61 sampel (2,78 % dari target).

Sehingga capaian kinerja yang sesuai dengan rencana awal sebenarnya adalah 118,41 %.

Demikian justifikasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Februari 2025

Kepala Balai



Edi Eko Sasmito, SP, M.Sc
NIP 198603072008011001



Lampiran 19.

SOP LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PELINDUNGAN TANAMAN PANGAN

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Output	Keterangan
		Kapoksi	Katimker Datin PTP	Direktur	Staf	Kelengkapan	Waktu		
1	Menyiapkan Layout LAKIN dan Nodin dan Dijen Tanaman Pangan terkait Sosialisasi Penyusunan LAKIN Lingkup Dijen TP untuk bahan rapat					Layout LAKIN dan Nodin	1 jam	Bahan Tayang	
2	Mengundang kapoksi dan Katimker serta Tim Evaluasi dan Pelaporan untuk menghadiri rapat penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN)					Undangan Rapat	30 menit	Diterimanya undangan oleh peserta rapat	Rapat ini merupakan rapat internal, bisa dgn surat undangan resmi ataupun via WA.
3	Melaksanakan rapat penyusunan LAKIN					Renstra, KU, laporan kinerja triwulan, laporan bulanan, laporan realisasi keuangan	1 hari	Notulensi Hasil Rapat	
4	Menugaskan Katimker Datin PTP untuk menyiapkan draf LAKIN berdasarkan hasil rapat					Notulensi Rapat	30 menit	Disposisi/ Penugasan Kapoksi kepada Katimker Data dan Informasi PTP	
5	Menyusun draf LAKIN dan dikonsultasikan kepada Kapoksi					Data dan Informasi sebagai bahan penyusunan LAKIN	7 hari	Draf LAKIN	
6	Mengoreksi dan memutuskan draf LAKIN dan meminta Katimker Datin PTP untuk mempersiapkan rapat pendalaman LAKIN					Draf LAKIN	1 hari	LAKIN yang disempurnakan	
7	Memperiapkan rapat pendalaman LAKIN dan melaporkan kepada Kapoksi					Draf undangan, LAKIN yang disempurnakan	1 jam	Diterimanya undangan oleh peserta rapat	
8	Mengundang rapat finalisasi LAKIN kepada Kapoksi dan Katimker lingkup Dijen TP untuk untuk dimintakan persetujuan					Draf undangan, LAKIN yang disempurnakan	3 jam	LAKIN hasil finalisasi	
9	Melaksanakan rapat pembahasan final LAKIN					LAKIN yang disempurnakan	2 hari	Disposisi/surat persetujuan	
10	Menyampaikan LAKIN kepada Direktur untuk dimintakan persetujuan					LAKIN yang disempurnakan	30 menit	LAKIN yang disempurnakan	
11	Melakukan koreksi akhir LAKIN					LAKIN yang disempurnakan	1 Hari	LAKIN	
12	Melakukan penandatanganan LAKIN					LAKIN	1 Hari	LAKIN	
13	Menerima LAKIN					LAKIN	30 Menit	LAKIN	
14	Mendokumentasikan LAKIN					LAKIN	3 Hari	Dokumentasi dan tanda terima pengiriman dokumen	



Lampiran 20.

CATATAN HASIL REVIU ATAS LAPORAN KINERJA LINGKUP DIREKTORAT PELINDUNGAN TANAMAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

CATATAN HASIL REVIU ATAS LAPORAN KINERJA ESELON II TAHUN 2025 PADA DIREKTORAT PELINDUNGAN TANAMAN PANGAN

KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL	Disusun oleh/tanggal	Sutresno, S.TP, M.Si 13 Februari 2026	
	Diteliti oleh/tanggal	Drh. Rabiatus Adewiyah 13 Februari 2026	
	Disetujui oleh/tanggal	Rifki Ariefianto, SE, MM 13 Februari 2026	

URAIAN HASIL REVIU

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor B.737/RC.320/C.1/02/2026 tanggal 9 Februari 2026 terkait Permohonan Reviu Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Surat Tugas Inspektur II Nomor : B.0060/PW.160/G.3/02/2026 tanggal 11 Februari 2026, kami telah melaksanakan Reviu atas Laporan Kinerja (LKj) Eselon II pada Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut:

NO.	PERNYATAAN		CHECKLIST
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah (IP)	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
	Keterangan: √ = Sudah ada dan memadai. *) = Sudah ada, namun belum memadai. - = Belum ada Kesimpulan: 1. Laporan Kinerja (LKj) Eselon II Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025 telah disusun dengan sistematika laporan mengacu Lampiran II PermenPAN RB No. 53 Tahun 2014. 2. Laporan Kinerja (LKj) Eselon II Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025 telah menyajikan data penting organisasi, meliputi penjelasan organisasi (unit kerja), tugas dan fungsi, dan visi dan misi unit kerja, struktur		

1



Lanjutan

	organisasi, Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), Dukungan Anggaran, akan tetapi belum mengungkapkan permasalahan utama (<i>strategic issued</i>) yang sedang dihadapi organisasi.		
	3. Pada Bab II Perencanaan Kinerja telah dilampirkan target kinerja pada renstra dan perjanjian kinerja.		
	4. Pada Bab III Akuntabilitas Kinerja telah dijelaskan capaian kinerja tahun berjalan, capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya serta indikator kinerja jangka menengah. Selain itu, juga telah dijelaskan perbandingan dengan target renstra, analisis efisiensi dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.		
	5. Bab IV Penutup telah diberikan penjelasan mengenai simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya..		
	6. Laporan kinerja telah didukung dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.		
	7. LKj Eselon II Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025 telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.		
	8. LKj Eselon II Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025 telah menyajikan akuntabilitas keuangan.		
NO	PERNYATAAN		CHECKLIST
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	√
Keterangan:			

2 A.



Lanjutan

√ = Sudah ada dan memadai. *) = Sudah ada, namun belum memadai. - = Belum ada Kesimpulan: 1) LKj disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan Laporan Kinerja itu yakni Tim Evaluasi, Pelaporan Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2025 dan telah ditetapkan dengan SK Dirjen Tanaman Pangan No. 75/HK.310/C/6/2025 tentang Tim Evaluasi, Pelaporan Program dan Kegiatan Tahun 2025 tanggal 16 Juni 2025. 2) Penyusunan LKj Telah didukung dengan mekanisme penyusunan berupa Nota Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor 3207/RC.320/C.1/07/2025 tentang Sosialisasi Penyusunan Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, namun belum ditetapkan dalam bentuk SOP Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja di masing-masing eselon II oleh pimpinan unit kerja. 3) Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah didukung data yang cukup memadai dan didukung dengan dokumen sumber yang dapat diyakini keandalannya. Selain itu, manual IKU telah disusun.			
NO	PERNYATAAN		CHECKLIST
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√

3



Lanjutan

	9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-
	10. IKU dan IK telah SMART	√
Keterangan: √ = Sudah ada dan memadai. *) = Sudah ada, namun belum memadai. - = Belum ada Kesimpulan: 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja serta draft rencana strategis Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2025. 2. Telah terdapat perbandingan data capaian kinerja dengan target tahun berjalan dan target dalam draft renstra, serta perbandingan dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah. 3. Indikator Kinerja yang ditetapkan telah cukup untuk mengukur target sasaran dan masuk kategori SMART.		
IV	Rekomendasi Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Direktur Pelindungan Tanaman Pangan untuk: 1. Menambahkan permasalahan utama (<i>strategic issued</i>) yang sedang dihadapi organisasi pada BAB I Pendahuluan. 2. Menetapkan secara formal SOP Penyusunan LKj. 3. Menginstruksikan kepada penyusun Lkj untuk melampirkan SK Tim Kerja yang mempunyai tugas penyusun LKj. 4. Melakukan perbaikan draft LKj sesuai hasil reuiu.	

Bogor, 13 Februari 2026

Ketua Tim Kerja Data dan Informasi
Pelindungan Tanaman Pangan
Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan

Dr. Tuminem, S.P.,M.Si
NIP. 197407272000032005

Tim Reviu:
Pengendali Teknis

Rifki Ariefianto, SE, MM



Lanjutan

Ketua Tim



Drh. Rabiatul Adewiyah

Anggota Tim



Linda Dewi Puspitasari, S.Si, M.Ak



Sutresno, S.TP, M.Si





**DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**